

**INOVASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN
KEKERASAN DI KALANGAN REMAJA
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

YULFA FADIA AR RAHMAN

NIM. 190305029

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Yulfa Fadia Ar Rahman

NIM : 190305029

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 7 Juni 2024

Yang menyatakan,



Yulfa Fadia Ar Rahman

190305029



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama

Diajukan Oleh


YULFA FADIA AR RAHMAN

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Sosiologi Agama
NIM: 190305029


Disetujui Oleh:

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Fatimahsyam, S.E., M.Si
NIDN: 0113127201

Pembimbing II


Musdawati, MA
NIP: 197509102009012002

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama

Pada hari / Tanggal : Rabu, 14 Agustus 2024 M
9 Safar 1446 H

di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,


Fatimahsvam, S.E., M.Si
NIDN: 0113127201


Sekretaris,


Musdawati, MA
NIP: 197509102009012002

Anggota I


Drs. Miskahuddin, M.Si
NIP: 196402011994021001


Anggota II,


Dr. Muhammad, S.Th.I., MA
NIP: 197703272023211006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,




Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP: 197804222003121001

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi ‘Ali ‘Audah¹ dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ی	Y

¹ ‘Ali ‘Audah, *Konkordansi Qur’an; Panduan Dalam Mencari Ayat Qur’an*, Cet ke-II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hlm. xiv.

ض	Ḍ (titik di bawah)		
---	--------------------	--	--

Catatan :

1. Vokal tunggal

◌ (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

◌ (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

◌ (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan gais di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan gais di atas)

(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan gais di atas)

Misalnya: معقول ditulis *ma'qūl*, برهان ditulis *burhān*, توفيق ditulis *taufīq*.

4. *Ta' Marbutah* (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى ditulis *al-falsafat al-ūlā*. Semesntara *ta' marbutah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h),

misalnya: تهافت الفلاسفة ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*, دليل الاناية
ditulis *Dalīl al-Ināyah*, مناهج الادلة ditulis *Manāhij al-Adillah*.

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf *syaddah*, misalnya اسلامية ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis *al-kasyf*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis dengan *malā’ikah*, جزى ditulis dengan *juzī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā’*.

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbie Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama orang lain ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahiran dan sebagainya.

C. Singkatan

Swt	: Subhānahu wa ta'āla
Saw	: Sallallāhu 'alaihi wa sallam
QS	: Quran Surat
Ra	: Radiyallahu 'anhu
As	: 'alaihi salam
HR	: Hadis Riwayat
Terj	: Terjemahan
t. th.	: Tanpa tahun terbit
dkk	: Dan kawan-kawan
t.tt	: Tanpa tempat terbit
jld	: Jilid



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**INOVASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN DI KALANGAN REMAJA KOTA BANDA ACEH**” sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Sosiologi Agama.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupu spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama dan utama serta teristimewa kepada kedua orang tua ayah dan ibu tersayang yang selalu memberikan semangat, kasih sayang yang tulus, nasehat dan doa-doa yang terus dilantirkan sampai hari ini sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis selaku anak pertama bagi mereka.

Terima kasih ta terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib., Lc., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan kepada Ibu Musdawati, MA selaku Ketua Prodi Sosiologi Agama beserta staf dan para dosen yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Fatimahsyam, S.E., M.Si sebagai pembimbing I, dan Ibu Musdawati, MA. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga selesai dengan lancar.


Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman Sosiologi Agama angkatan 2019 yang telah memberikan masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan perjuangan dan pengorbanan.

Penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu dengan segala keterbukaan hati penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya penulis juga meminta maaf atas kekurangan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga semua jasa dan amal baik dari semua pihak mendapatkan rahmat dan balasan yang setimpal dari Allah Swt. Semoga karya tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca sekalian.

Banda Aceh, 7 Juni 2024

Penulis



AR - R A N I R Y

Yulfa Fadia Ar Rahman

ABSTRAK

Nama/NIM : Yulfa Fadia Ar Rahman/190305029
Judul : Inovasi Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Dalam
Penanggulangan Kekerasan Di Kalangan
Remaja Kota Banda Aceh
Tebal Skripsi : 70 halaman
Pembimbing I : Fatimahsyam, S.E., M.Si
Pembimbing II : Musdawati, MA


Selama masa transisi remaja, individu mengalami berbagai transformasi dalam peran fisik, kepribadian, intelektual, dan sosial. Kekerasan remaja sangat merugikan diri sendiri, karena secara fisik dia akan terganggu, kehidupan kurang bergairah, kurang semangat bekerja dan belajar, bahkan kurang nafsu makan. Untuk mengurangi kasus kekerasan, maka negara mendirikan sebuah lembaga resmi yaitu DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) untuk meminimalisir kasus kekerasan di kalangan remaja yang terjadi di Kota Banda Aceh dengan program-program unggulan yang telah direncanakan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan dan untuk mengetahui inovasi DPPPA dalam penanggulangan kekerasan di kalangan remaja Kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Sumber data terdiri dari primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian yaitu penyebab terjadinya kekerasan di kalangan remaja di Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh setidaknya empat faktor besar. Diantaranya orang tua atau keluarga, lingkungan sekolah, pergaulan dengan teman, teknologi atau media. Selain itu DPPPA Kota Banda Aceh memiliki setidaknya empat inovasi guna mencegah terjadinya kekerasan di kalangan remaja, yaitu UPTD PPA, PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), Pro-DAI (Program Dayah Ramah anak Terintegrasi), dan Sosialisasi Dengan RRI

Kata kunci: *Inovasi, Kekerasan, Remaja*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii	
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA SIDANG MUNAQASYAH	iv	
PEDOMAN TRANLITERASI	v	
KATA PENGANTAR	ix	
ABSTRAK	xi	
DAFTAR ISI	xii	
DAFTAR TABEL	xiv	
DAFTAR LAMPIRAN	xv	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah.....	6
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II	KAJIAN KEPUSTAKAAN	
	A. Kajian Pustaka	7
	B. Kerangka Teori	13
	C. Definisi Operasional	27
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Lokasi Penelitian	29
	B. Jenis Penelitian	29
	C. Informan Penelitian	30
	D. Sumber Data	30
	E. Teknik Pengumpulan Data	30
	F. Teknik Analisis Data	31
	G. Verifikasi Data.....	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
	B. Faktor Terjadinya Kekerasan di Kalangan Remaja Kota Banda Aceh.....	37
	C. Inovasi Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Dalam	

	Penanggulangan Kekerasan di Kalangan Remaja Kota Banda Aceh.....	51
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA	66
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Struktur Organisasi.....	36
Tabel 2.2	: Jumlah Pegawai.....	37
Tabel 2.3	: Data Kasus Kekerasan.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pedoman Wawancara	71
Lampiran 2	: Foto Kegiatan	72
Lampiran 3	: Surat Penelitian Fakultas	74
Lampiran 4	: Surat Keterangan Penelitian	75
Lampiran 5	: SK Pembimbing Skripsi	76



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam meletakkan tanggung jawab sepenuhnya di atas bahu kedua orang tua untuk mendidik anak-anak. Selain merawat secara fisik juga menanamkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Islam menegaskan bahwa orang tua harus mendidik anaknya tentang ritual Islam serta hukum, etika Islam dan tentang menjadi bagian dari umat. Orang tua mengajarkan shalat dan mengajarkan Al-Quran secara benar. Dengan harapan kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, dan dapat bertanggung jawab pada dirinya sendiri dalam mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang ada dalam kandungan. Anak merupakan salah satu generasi penerus yang dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa di negara ini. Sebagaimana yang diuraikan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Anak memiliki kedudukan yang strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuk harapan masa depan bagi negara, sehingga perlunya perhatian khusus bagi anak agar tumbuh dan berkembang secara normal baik

¹ Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Anak*, Cet; 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 66.

dalam bentuk fisik maupun psikologi anak itu sendiri.² Dengan demikian, pentingnya untuk menjaga dan menjamin kelangsungan hidup bagi anak yang hidup di seluruh penjuru negeri guna menciptakan generasi penerus bangsa.

Selama masa transisi remaja, individu mengalami berbagai transformasi dalam peran fisik, kepribadian, intelektual, dan sosial mereka baik dalam lingkungan terdekat maupun lingkungan yang lebih luas. Perbedaan yang terlihat dalam proses perkembangan selama masa remaja berkaitan dengan munculnya psikoseksualitas dan emosionalitas, yang keduanya memberikan pengaruh penting pada pola perilaku remaja, sebuah fenomena yang sebelumnya tidak diamati secara signifikan selama masa kanak-kanak.³ Menurut Konopka (Pikunas, 1976) masa remaja ini meliputi: Remaja awal 12-15 tahun, remaja madya 15-18 tahun, dan remaja akhir 19-22 tahun.⁴ Sementara Salzman mengemukakan, bahwa remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung (*dependence*) terhadap orang tua ke arah mandirian (*independence*), minat-minat seksual, perenungan diri, dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral.⁵

Dalam penelitian yang berjudul Statistik Kriminal Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Pada Tahun 2015-2017: Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, kekerasan di kalangan remaja di Aceh selama tahun 2015-2017 terdapat 27 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 37% kasus diselesaikan secara diversi. Selebihnya sebanyak 63% kasus dilimpahkan ke pengadilan dan dijatuhkan sanksi pidana penjara. Karakteristik anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang

² Derwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Cet; I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 98.

³ Y. Singgih dan D. Gunarsa, *Psikoklogi Remaja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), hlm.3.

⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 4.

⁵ Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 184.

masih berstatus pelajar (67%), berusia 17 sampai kurang dari 18 tahun (67%), berjenis kelamin laki-laki (96%) dan berdomisili di luar Banda Aceh (37%). Pelaku tidak memiliki relasi atau hubungan apapun dengan korban (53%) dan waktu kejadian yang paling dominan adalah antara bulan juli sampai bulan desember (59%). Tindak pidana dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama teman sebaya (41%). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yaitu pada alasan yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang telah ada.⁶

Berdasarkan informasi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) Aceh menyatakan persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh meningkat 10 persen, dihitung sejak pandemi covid-19 tahun 2020 hingga 2023. Menurut data yang diterima, pada tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 905 kasus, sementara pada tahun 2021 naik lagi menjadi 924. Disusul pada tahun 2022 kasus ini menjadi 1.092 dan dari Januari hingga Desember tahun 2023 terdapat 1.098 kasus kekerasan di mana kasus kekerasan terhadap anak mencapai 643.⁷

Adapun kekerasan secara etimologis merupakan terjemahan dari kata *violence* yang artinya kekuasaan atau berkuasa. Kata *violence*, berasal dari bahasa Latin yaitu *violentia* yang berarti force (kekerasan). Secara terminologi, kekerasan merupakan perilaku agresi yang bertujuan merusak dan menyakiti orang lain. Menurut Soerdjono Soekanto kekerasan merupakan istilah yang

⁶ Dika Ambar Oktaviani, “Statistik Kriminal Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Pada Tahun 2015-2017: Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh”, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018), hlm. 26-28.

⁷ Data Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak, Dinas DPPPA Aceh, <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-anak/jumlah-kasus-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-anak-januari-desember-2023> diakses pada tanggal 12 Maret 2024, pukul 14.27 WIB

dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik.⁸ Kekerasan diartikan sebagai sebuah ancaman, usaha atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain.⁹ Kekerasan merupakan deprivasi kepentingan terhadap kebutuhan dasar hidup manusia dalam bentuk kekerasan kultural, struktural, dan kekerasan langsung dengan tindakan-tindakan yang menyebabkan orang lain menderita. Kekerasan terbagi kepada beberapa jenis. Yaitu kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan non fisik terbagi kepada dua bagian, yaitu kekerasan verbal dan kekerasan psikis.

Kekerasan remaja sangat merugikan dirinya sendiri, karena secara fisik dia akan terganggu, kehidupan kurang bergairah, kurang semangat bekerja dan belajar, bahkan kurang nafsu makan. Tidak jarang kita jumpai, kekerasan remaja sangat berpengaruh terhadap prestasi belajarnya.¹⁰ Demikian halnya pendidikan anak usia remaja pada dasarnya adalah merupakan tanggung jawab orang tua. Hanya karena keterbatasan kemampuan orang tua, maka perlu adanya bantuan dari orang yang mampu dan mau membantu orang tua dalam pendidikan anak-anaknya, terutama dalam mengembangkan ilmu serta keterampilan agar tidak menyimpang dari hal yang bersifat negatif (kenakalan remaja) salah satunya yaitu guru ataupun tokoh yang mempunyai kemampuan lebih di bidang keilmuan seperti agama dan pengetahuan umum lainnya.

Kendati tanggung jawab mendidik anak itu sangat besar, namun sebagian dari orang tua sering kali mengabaikan masalah tanggung jawab ini, meremehkan masalah, dan tidak mau memelihara serta memperhatikan masalah-masalah tanggung jawab ini secara serius. Sibuk dengan urusan pribadi, sehingga sering kali

⁸ Soerdjono Soekanto dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 104.

⁹ Neil Alan Weiner, dkk, *Violence: Patterns, Causes, Public Policy*, (USA: Harcourt Brace Jovanovich Inc, 1990), hlm. xiii.

¹⁰ Ahmad Tafsir, *Pendidikan Agama dalam Keluarga*, Cet. II, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 2.

tanpa terasa orang tua telah “durhaka” kepada anak itu sendiri. Sehingga kemudian si anak menjadi terlantar, menjadi anak yang liar, susah diatur, terjebak kelembah hitam seperti narkoba, seks bebas, minum-minuman beralkohol, dan seterusnya. Dan ini juga mengakibatkan timbulnya beberapa faktor yang menggiring mereka pada kebodohan dan perilaku menyimpang. seperti: pergaulan bebas (pacaran), berkhawat (zina), pemakaian obat-obatan terlarang (narkoba), pencurian, tawuran, begal, melihat atau menonton video dewasa, kecanduan bermain game hingga lupa waktu. Ini merupakan problematika yang masih terus melanda remaja-remaja khususnya di Banda Aceh.

Untuk mengurangi kasus kekerasan yang terjadi di kalangan remaja, maka negara mendirikan sebuah lembaga khusus untuk melindungi perempuan dan anak-anak, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) sebagai lembaga resmi dalam bidang perlindungan terhadap perempuan dan anak. Salah satu tujuan dibentuknya lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah untuk meminimalisir kasus kekerasan tidak hanya terhadap anak tetapi juga di kalangan remaja khususnya yang terjadi di Kota Banda Aceh. Peran dan kinerja para pihak dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sangat mendukung untuk saling mensukseskan tujuan utama lembaga tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana inovasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi kekerasan di kalangan remaja dengan mengangkat judul **“INOVASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN DI KALANGAN REMAJA KOTA BANDA ACEH”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terjadinya kekerasan di kalangan remaja Kota Banda Aceh?
2. Apa inovasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan kekerasan di kalangan remaja Kota Banda Aceh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan terhadap remaja di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui inovasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan kekerasan di kalangan remaja Kota Banda Aceh

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam permasalahan kekerasan yang marak terjadi di kalangan remaja di Kota Banda Aceh.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bacaan dan sebagai bahan masukan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh untuk meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugasnya, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dapat lebih tanggap dalam menanggulangi kekerasan dan memotivasi generasi muda dalam pembinaan yang lebih variatif agar pembinaan yang dilakukan kedepannya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Untuk menjamin originalitas serta keotentikan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dikemukakan beberapa tulisan atau penelitian yang mengawali penelitian ini. Berdasarkan bacaan yang telah penulis teliti, maka terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkenaan dengan penelitian yang penulis teliti saat ini. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

Terdapat jurnal dengan judul “*Kenakalan Remaja dan Penanganannya*” yang ditulis oleh Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso. Dalam jurnal tersebut mereka menjelaskan faktor yang melatarbelakangi terjadinya kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Sedangkan faktor eksternal berupa kurangnya perhatian dari orang tua; minimnya pemahaman tentang keagamaan; pengaruh dari lingkungan sekitar dan pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebaya; dan tempat pendidikan. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja akan berdampak kepada diri remaja itu sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Solusi dalam menanggulangi kenakalan remaja dapat dibagi ke dalam tindakan preventif, tindakan represif, dan tindakan kuratif dan rehabilitasi. Adapun solusi internal bagi seorang remaja dalam mengendalikan kenakalan remaja antara lain: 1). Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan, 2). Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan point pertama, 3). Remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif, 4). Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orangtua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul, 5). Remaja membentuk ketahanan diri agar

tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan.¹ Perbedaan dengan penelitian adalah terletak pada inovasi yang dicanangkan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak terhadap kasus kekerasan yang terjadi di kalangan remaja di Kota Banda Aceh.

Terdapat jurnal dengan judul “*Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas*” yang ditulis oleh Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam beberapa tahun ini masyarakat dikejutkan dengan sering terjadinya tindak kriminalitas di berbagai daerah terutama di perkotaan. Tidak dipungkiri tindakan kriminalitas yang terjadi di beberapa daerah dilakukan anak remaja, yang awalnya hanya kenakalan remaja yang biasa saja. Namun dengan perkembangan zaman saat ini, kenakalan remaja sudah menampakkan pergeseran kualitas kenakalan yang menjurus pada tindak kriminalitas, seperti mencuri, tawuran, membegal, memperkosa, bahkan sampai pembunuhan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja dan pergeseran kualitas kenakalan yang dilakukan remaja. Kemudian bagaimana peran orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam menanggulangi kenakalan remaja. Oleh karena itu, dalam menangani kenakalan remaja ini perlu adanya kerja sama dari berbagai elemen terkait, baik pemerintahan, tokoh masyarakat, keluarga, dan masyarakat secara luas.² Perbedaan dengan penelitian ini adalah memiliki beberapa terobosan terbaru guna mencegah kekerasan di kalangan remaja.

Terdapat jurnal yang berjudul “*Inovasi Penanganan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Melalui Pembinaan Agama dan Moral di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang*” yang ditulis

¹ Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso, “Kenakalan Remaja dan Penanganannya”, dalam *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 4, No. 2, 2017.

² Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, “Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas”, dalam *Sosio Informa*, Vol. 1, No. 2, 2015.

oleh Siti Masruroh, Qorriye Annisaa dan Rahma Dilla Zainuri. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pentingnya melindungi perempuan dan anak dari berbagai ancaman kekerasan dan kejahatan tidak bisa diabaikan oleh pihak-pihak terkait. Perlindungan anak adalah harga tetap yang tidak bisa dinegosiasikan lagi. Hukuman berat dapat dijatuhkan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan terhadap anak. Dalam konstitusi negara Indonesia sangat jelas bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi penanganan kekerasan pada perempuan dan anak melalui kegiatan agama dan moral perlu terus diupayakan bertujuan untuk menimalisir tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Menumbuhkan kesadaran pentingnya membangun keluarga yang berlandaskan agama dan moral sebagai pondasi awal dalam pembentukan keluarga yang berkualitas.³ Perbedaan dengan penelitian ini adalah inovasi diberikan melalui pelayanan dan program yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Terdapat jurnal yang ditulis oleh Suci Prasasti dengan judul “*Kenakalan Remaja dan Faktor Penyebabnya*”. Menurut penulis, masa remaja penuh dengan problematika dan dinamika karena masa ini adalah masa untuk menemukan jati diri dan identitas yang sebenarnya. Remaja yang gagal identik dengan perilaku menyimpang disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah bentuk dari permasalahan dan konflik yang terpendam dan tidak ada penyelesaian baik dari masa kanak-kanak sampai masa remaja. Kenakalan yang dilakukan oleh remaja tentunya mempunyai alasan-alasan yang menyebabkan kenakalan itu dapat terjadi. Adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa faktor-

³ Siti Masruroh, Qorrie Annisaa, dan Rahma Dilla Zainuri, “Inovasi Penanganan Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Melalui Pembinaan Agama Dan Moral Di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang”, dalam *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 6, 2023.

faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja adalah berawal dari perilaku “nakal” yang dimiliki oleh remaja yang disebabkan: *Pertama*, faktor dari dalam (*internal*) adalah satu hal yang menyebabkan remaja bertingkah tertentu yang datang dari dirinya sendiri. *Kedua*, faktor dari luar (*eksternal*) adalah hal-hal yang mendorong timbulnya kenakalan remaja yang bersumber dari luar diri pribadi remaja yang bersangkutan yaitu lingkungan sekitar meliputi lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.⁴ Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada faktornya. Pada penelitian ini, faktor didominasi bersumber dari eksternal yang menjadikan remaja melakukan kekerasan.

Terdapat jurnal dengan judul “*Kenakalan Remaja dan Penanganannya*” yang ditulis oleh Fahrul Rulmuzu. Dalam penelitiannya, penulis menjelaskan bahwa berbicara tentang remaja memang sangat menarik karena remaja adalah generasi penerus agama dan bangsa, keselamatan bangsa kedepan terletak ditangan para remaja masa kini. Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa, Namun saat ini banyak sekali yang terjadi pada diri remaja, seperti perkelahian, perampokan, narkoba genk motor, dan lain-lain. Hal ini merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Banyak sekali faktor *internal* dan *eksternal* penyebab kenakalan remaja yang perlu diperhatikan. Untuk mengatasinya maka bimbingan dari orang tua dan juga lingkungan yang baik bisa menjadi penentu bagi perkembangan remaja tersebut.⁵ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada inovasi yang bersumber dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

⁴ Suci Prasasti, “Kenakalan Remaja dan Faktor Penyebabnya”, dalam *Prosiding SNBK*, Vol. 1, No. 1, 2017.

⁵ Fahrul Rulmuzu, “Kenakalan Remaja dan Penanganannya”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Skripsi yang berjudul “*Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Penelitian Pada P2TP2A Kota Banda Aceh)*” yang ditulis oleh Nafisah Azzahra. Dalam penelitiannya, penulis menjelaskan bahwa anak merupakan tumpuk harapan masa depan bagi keluarga dan negara, sehingga perlunya perhatian khusus bagi anak agar tumbuh dan berkembang secara normal baik dalam bentuk fisik maupun psikologi itu sendiri. Dalam hukum keluarga Islam, *hadhanah* diatur kewajiban untuk mengasuh, mendidik mengayomi dan lain-lain. Namun pada prakteknya dalam masyarakat masih banyak orang tua yang tidak mengasuh anaknya dengan baik sesuai dengan aturan hukum, seperti maraknya kekerasan yang terjadi pada anak saat ini. Adapun masalah yang diangkat adalah apa saja faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak yang ada di Kota Banda Aceh, apa saja kendala P2TP2A dalam menangani kekerasan terhadap anak yang ada di kota Banda Aceh, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tata cara penyelesaian kasus kekerasan pada anak oleh P2TP2A kota Banda Aceh. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh ialah faktor ekonomi, keluarga, sosial, dan faktor persiapan pernikahan. Kemudian adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Banda Aceh dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak adalah Orang tua yang tidak mau melaporkan kasus kekerasan yang terjadi kepada anaknya pada P2TP2A karena dirasakan sebagai aib keluarga.⁶ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada solusi yang diberikan dengan berdasarkan hukum Islam dan hukum negara.

Terdapat sebuah jurnal yang ditulis oleh Meliyawati dengan judul “*Peran Keluarga Sekolah Dan Masyarakat Dalam Upaya*

⁶ Nafisah Azzahra, “Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Penelitian Pada P2TP2A Kota Banda Aceh)”, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon". Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UUPA No. 23 Tahun 2002) Anak juga memiliki hak asasi manusia yang harus diakui dan dihargai oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak semua lapisan masyarakat dituntut ikut berperan aktif dalam melindungi anak-anak Indonesia tidak terkecuali pihak sekolah dan lapisan masyarakat luas. Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 45B ayat 1 berbunyi "pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orangtua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak". Dalam penelitian ini yang di maksud perlindungan anak lebih spesifik pada perlindungan anak terhadap kekerasan seksual. Faktor terjadinya kekerasan seksual di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon di sebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya kebiasaan lingkungan masyarakat yang menerapkan pola asuh primisif. Semakin banyaknya kasus kekerasan seksual mendorong keluarga, sekolah dan masyarakat untuk menjalankan perannya masing-masing dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Ketiganya melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak secara intern dan ekstern. Secara intern contohnya, seperti memberikan pemahaman tentang anggota tubuh yang dilarang di sentuh oleh orang lain dan cara-cara melawan ketika ada yang melakukan hal yang tidak menyenangkan. ekstern yaitu dengan cara mengontrol, dan mengawasi anak, selain dari tiga unsur ranah tumbuh kembang anak (keluarga, sekolah, masyarakat) ada beberapa lembaga lain yang turut melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak seperti Pemerintah desa, kepolisian dan Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).⁷

⁷ Meliyawati, "Peran Keluarga Sekolah Dan Masyarakat Dalam Upaya

Setelah menelaah kajian pustaka, penulis belum menemukan penelitian yang membahas secara khusus tentang peran Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) dalam menanggulangi kekerasan di kalangan remaja Kota Banda Aceh.

B. Kerangka Teori

1. Teori Inovasi

Secara etimologi kata inovasi berasal dari bahasa latin inovare yang berarti pembaharuan atau perubahan. Inovasi berarti mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang baru.⁸ Jadi inovasi adalah suatu gagasan, benda, peristiwa, atau cara yang dirasakan atau diamati oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai sesuatu yang baru, baik berupa penemuan atau invensi. Tujuan inovasi adalah untuk memecahkan masalah tertentu. *An innovation is an idea for accomplishing some recognition social and in a new way or for a means of accomplishing some social.* Inovasi adalah gagasan untuk memperoleh pengakuan sosial dan menemukan cara atau sarana baru untuk mencapai pengakuan sosial.⁹

Menurut Van de Van sebagaimana dikutip Yamin dan Maisah (2012:61) inovasi merupakan suatu ide baru yang dapat diaplikasikan dengan harapan dapat menghasilkan atau dapat memperbaiki sebuah produk, proses maupun jasa. Menurut Rogers (2003:12) menjelaskan inovasi adalah suatu ide, praktek atau objek yang dipandang baru oleh individu atau unit yang mengadopsi. Selanjutnya Rusdiana (2014:27) menjelaskan inovasi adalah gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang dan kebaruannya itu bersifat relatif. Menurut Sa'ud (2015:3)

Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon”, (Skripsi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2017).

⁸ M.R. Khairul Muluk, *Knowledge Management (Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah)*, (Malang: Banyumedia, 2008), hlm. 44.

⁹ Muhammad Kristiawa, *Inovasi Pendidikan*, (Ponorogo: Wade Group, 2017), hlm. 24.

menjelaskan inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat), baik itu berupa hasil invention maupun diskoveri. Dalam hal ini inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu.¹⁰

Sedangkan menurut Hasbullah (2008:190) memaparkan dalam konteks kebaruan, kata inovasi disandingkan dengan kata pembaruan meskipun pada esensinya antara inovasi dengan pembaruan mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Biasanya pada inovasi, perubahan-perubahan terjadi hanya menyangkut aspek-aspek tertentu, dalam arti sempit dan terbatas. Sementara dalam pembaruan biasanya perubahan terjadi adalah menyangkut berbagai aspek, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan secara total atau keseluruhan. Jadi ruang lingkup pembaruan pada dasarnya lebih luas.¹¹ Jadi inovasi dapat dikatakan merupakan suatu usaha baru yang dilakukan oleh wirausahawan melalui penerapan pemikiran, ide kreatif dan penelitian. Inovasi juga berarti mengelola teknologi, proses produksi dan pemasaran. Inovasi dapat didefinisikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan atau penggunaan pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan proses) dan pengalaman untuk menciptakan atau meningkatkan produk atau proses guna menciptakan nilai yang lebih besar.

Secara umum inovasi merupakan ide kreatif yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang mendesak. Menurut Metkals, ia memandang inovasi sebagai suatu sistem yang menyatukan berbagai lembaga yang secara bersama-sama atau secara individu berkontribusi terhadap pengembangan dan penyebaran teknologi baru, dan yang memberikan kerangka

¹⁰ Rusydi Ananda dan Amiruddin, *Inovasi Pendidikan: Melejitkan Potensi Teknologi dan Inovasi Pendidikan*, (Medan: CV. Widya Puspita, 2017), hlm. 1.

¹¹ Rusydi Ananda dan Amiruddin, *Inovasi Pendidikan...*, hlm. 1-2.

kerja bagi pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan untuk mempengaruhi proses inovasi.¹²

Secara lebih spesifik, pengertian inovasi dalam ranah pelayanan publik dapat diartikan sebagai kemajuan dalam mencapai, meningkatkan, dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik sebagai hasil dari diperkenalkannya pendekatan, metode, dan/atau alat baru dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, inovasi pelayanan publik tidak boleh dimaknai sebagai upaya untuk menyimpang dari prosedur, melainkan sebagai upaya untuk menafsirkan peraturan dan menyesuaikannya dengan keadaan lokal. Inovasi yang berhasil adalah menciptakan dan menerapkan proses, produk, layanan, dan metode layanan baru yang dihasilkan dari pengembangan nyata dalam efisiensi, efektivitas, atau kualitas hasil.¹³

Dalam hal inovasi, Robins fokus pada tiga aspek utama: Pertama, ide baru, yaitu proses berpikir ketika mengamati suatu fenomena yang sedang terjadi, termasuk di bidang pendidikan. Ide baru ini bisa berupa penemuan ide pemikiran, ide, sistem, bahkan hingga kemungkinan ide yang mengkristal. Kedua, baik produk maupun jasa merupakan hasil langkah lanjutan dari ide-ide baru yang diimplementasikan melalui berbagai kegiatan, penelitian, pengkajian dan eksperimen, dengan tujuan untuk menciptakan konsep yang lebih spesifik berupa produk dan jasa yang siap dikembangkan dan diimplementasikan, termasuk hasilnya inovasi dalam pendidikan. Terakhir, upaya perbaikan adalah usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan terus-menerus agar manfaat inovasi dapat dinikmati.¹⁴

¹² Musdalifah, “Inovasi Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Studi Kasus Program *Shelter* Warga Di Kota Makassar”, (Skripsi Prodi Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021), hlm. 9.

¹³ Musdalifah, “Inovasi Pelayanan Perlindungan....”, hlm. 10.

¹⁴ Musdalifah, “Inovasi Pelayanan Perlindungan....”, hlm. 11.

Dalam aplikasinya, inovasi memiliki rambu-rambu yang tidak dapat dipisah dari inovasi tersebut. Rambu inovasi yang dimaksud yaitu¹⁵:

- a. *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif). Inovasi tersebut harus mempunyai keunggulan dan nilai yang lebih besar dibandingkan inovasi sebelumnya. Inovasi selalu mempunyai nilai *inheren* kebaruan yang membedakannya dengan yang lain.
- b. *Compatibility* (Kesesuaian). Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau serasi dengan inovasi yang digantikannya. Hal ini untuk memastikan bahwa inovasi lama tidak dibuang begitu saja. Meskipun ada faktor biaya yang penting, namun inovasi lama juga menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi baru. Selain itu juga dapat mempercepat proses adaptasi dan pembelajaran terhadap inovasi tersebut.
- c. *Complexity* (Kerumitan). Karena sifatnya yang baru, suatu inovasi mempunyai tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan inovasi-inovasi sebelumnya. Namun, karena inovasi memberikan cara yang lebih baru dan lebih baik, tingkat kompleksitas ini umumnya bukan merupakan isu yang penting.
- d. *Triability* (Kemungkinan Dicoba). Inovasi hanya dapat diadopsi jika telah teruji dan terbukti bermanfaat atau bernilai daripada dengan inovasi lama. Oleh karena itu, suatu produk inovasi harus melalui “tahap pengujian publik”, yang mana setiap orang atau individu memiliki kesempatan untuk menguji kualitas inovasi tersebut.
- e. *Observability* (Kemudahan Diamati). Inovasi juga harus dapat dikenali dari cara kerjanya sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

¹⁵ Yogi Suwarno, *Inovasi Di Sektor Publik*, (Jakarta: STIA-LAN Press, 2008), hlm. 17.

Selain itu, inovasi juga memiliki level guna menggambarkan jenis besarnya efek yang dihasilkan dari inovasi yang digunakan. Adapun level tersebut terdiri dari tiga kategori¹⁶:

- a. Inovasi *incremental* yaitu inovasi yang melibatkan perubahan kecil pada proses atau layanan yang ada. Secara umum, sebagian besar inovasi terjadi pada tingkat ini dan jarang melibatkan perubahan dalam struktur organisasi dan hubungan organisasi. Namun, inovasi tambahan mempunyai peran penting dalam pembaruan sektor publik karena dapat menghasilkan perubahan kecil yang dapat dilakukan secara terus-menerus, mendukung penciptaan layanan yang memenuhi kebutuhan lokal dan individu serta memberikan nilai tambah uang (*value for money*).
- b. Inovasi radikal yaitu merupakan perubahan mendasar dalam pelayanan publik atau pengenalan cara-cara yang benar-benar baru dalam melakukan proses organisasi dan pelayanan. Inovasi jenis ini jarang dilaksanakan karena memerlukan dukungan politik yang besar dan biasanya memiliki risiko yang lebih tinggi. Untuk benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi ekspektasi pengguna layanan yang selama ini terabaikan, diperlukan inovasi radikal.
- c. Inovasi *transformative* yaitu inovasi yang menyebabkan perubahan dalam struktur tenaga kerja dan organisasi, mentransformasi semua sektor dan mengubah organisasi secara mendalam. Jenis inovasi ini membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai hasil yang diinginkan dan memerlukan perubahan mendasar dalam struktur sosial, budaya, dan organisasi.

Inovasi merupakan prinsip sakral bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa, baik pada tingkat mikro maupun

¹⁶ Muluk, *Knowledge Management (Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah)*..., hlm. 46.

makro. Jika penemuan dapat diartikan sebagai penciptaan suatu konsep atau teknologi baru yang muncul secara tidak sengaja melalui “*trial error*” untuk mencapai sesuatu guna meningkatkan keberlanjutan, maka inovasi mempunyai definisi yang berbeda-beda tergantung dari persepektif bidang kajiannya. Pada dasarnya inovasi adalah kelanjutan dari penemuan (*invention*) dan inovasi adalah penciptaan nilai (*creation of value*).

Dengan demikian, inovasi erat kaitannya dengan kemampuan memahami kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*). Inovasi erat kaitannya dengan sikap kreatif, yaitu sikap ketidakpuasan terhadap pendekatan lama. Perilaku kekerasan remaja adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan, baik fisik, seksual, psikis, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan dan perampasan hak kebebasan, baik yang terjadi dalam kehidupan pribadi maupun rumah tangga. Remaja korban kekerasan akan mengalami trauma baik fisik maupun psikis. Anak yang pernah mengalami kekerasan pada masa lampau berpotensi melakukan kekerasan sebagai pelaku pada usia dewasa. Oleh sebab itu, korban kekerasan harus mendapat perhatian dan perlakuan khusus, termasuk dari orang tua/keluarga, pemerintah, dan lembaga pendidikan.

2. Teori Peran

Teori peran (*Role Theory*) berasal dari dunia teater, yang mana para aktor dan aktris berperan sesuai dengan harapan penontonya. Suatu peran dapat dipelajari individu sebagai suatu pola perilaku ketika individu sebagai suatu pola perilaku ketika individu menduduki suatu peran tertentu dalam sistem sosial.¹⁷ Dalam teori peran ini juga dikenal istilah posisi peran juga dikenal istilah posisi peran (*role position*). Itu artinya adalah sekelompok orang yang memperhatikan atribut dan perilaku yang sama. Mereka juga memperlakukan dengan cara tertentu yang sama, dari anggoya

¹⁷ Sugeng Sejati, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 125-126.

masyarakat lainnya. Dalam setiap (*role position*) terkandung istilah *role expectation* (harapan-harapan tertentu tentang suatu peran) artinya keyakinan-keyakinan tentang serangkaian perilaku layak, kewajiban, hak-hak dan keistimewaan-keistimewaan yang ditunjukkan kepada posisi peran tertentu. Kesuksesan seseorang itu dalam menjalani perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam teori ini ialah suatu peran dapat bermakna bila memiliki peran lainnya. Peran sebagai guru akan terjadi dan bermakna bila ada orang lain yang berperan sebagai murid. Ini juga terjadi pada peran-peran lain dalam sistem sosial seperti orang tua, anak, pimpinan, dan bawahan. Demikian juga halnya dengan peran lembaga agama dalam masyarakat yaitu sebagai pembimbing di masyarakat dengan mengajarkan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Peran adalah sisi dinamis dari posisi, yaitu orang tersebut menjalankan tugas dan haknya sesuai dengan kedudukannya, kemudian dia menjalankan peran tersebut. Sudut pandang ini memberikan pemahaman bahwa peran itu sangat penting karena dapat menggambarkan pola perilaku yang diharapkan dalam interaksi yang berbeda dan peran tersebut membuat seseorang mengantisipasi perilaku orang lain dalam batas-batas tertentu, sehingga dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang dalam kelompoknya.¹⁸ Peran merupakan bagian yang dimainkan oleh seorang pemain. Selain itu juga dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah peristiwa atau kejadian. Menurut M. Munir dan Wahyu, peran sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu faktor yang mudah dikenal.¹⁹

¹⁸ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 158-159.

¹⁹ Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 239.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai tingkah laku tertentu yang diharapkan dan dilakukan oleh orang yang hidup dalam masyarakat. Mengacu pada definisi yang jelas bahwa setiap orang pasti memiliki perannya masing-masing lebih jauh, peran lebih terkait dengan tugas, yaitu. seseorang memegang posisi tertentu dalam masyarakat dan memenuhi peran.²⁰

Peran tersebut setidaknya melibatkan tiga hal: 1). Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan tempat atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, 2). Peran adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat, 3). Peran dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sesuatu yang mendefinisikan bagian dari proses tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa atau kejadian, dalam arti lain peran adalah seseorang yang menduduki kedudukan tertentu dalam masyarakat.

3. Konsep Remaja

Istilah remaja berasal dari kata latin *adalascare*. Pada masa perkembangan ini timbul berbagai permasalahan fisik, sosial, dan psikis yang mengakibatkan timbulnya karakteristik, perilaku, dan kebutuhan yang unik. Dalam hal ini perlu diingat bahwa kehidupan remaja dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti misalnya latar belakang pendidikan dan pengalaman, perubahan sosial pada masa remaja, minat remaja terhadap kegiatan rekreasi, minat sosial remaja, minat dalam simbol status, perubahan moral, perubahan kematangan fungsi seksual, kematangan emosi dan perubahan kepribadian dan masih banyak lagi hal yang mempengaruhinya. Masa ini juga merupakan fase kehidupan yang paling penting, di mulai dari masa remaja dan berakhir pada usia 18-21 tahun. Masa

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1998), hlm. 667.

remaja ditandai dengan kecenderungan identitas melawan kebingungan identitas.

Menurut Mahdiah, remaja adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang menuju kedewasaan. Dalam Islam, pemuda adalah laki-laki atau perempuan yang sudah *mukallaf*. Remaja putri yang dinyatakan *mukallaf* adalah mereka yang telah mencapai akil baligh, yaitu mereka yang sudah haidh. Masa remaja adalah masa di antara masa kanak-kanak dan masa dewasa dan biasanya terjadi antara usia 10 hingga 21 tahun. Islami adalah perilaku yang sesuai dengan kaidah Islam. Dengan kata lain, ciri-ciri remaja Islam dapat diartikan sebagai ciri-ciri pemuda yang taat pada kaidah-kaidah Islam. Misalnya shalat lima waktu, berhati-hati dengan perkataan dan perbuatan, serta bersikap baik terhadap orang tua.²¹

Dalam ranah bidang psikologi, terdapat enam tahapan perkembangan moral seseorang, yang mana enam tahapan tersebut di bagi ke dalam tiga kategori, yaitu²²:

a. Tingkat Pra-Konvensional

1) Tahap Pertama (Usia 0-7 Tahun)

Orientasi hukuman-ketaatan, penerimaan hukuman fisik atas suatu tindakan, digunakan anak untuk menentukan baik atau buruknya suatu tindakan. Perbuatan baik yang dilakukan anak diartikan sebagai perbuatan yang tidak menimbulkan hukuman bagi dirinya. Pada tahap ini, anak-anak akan mengevaluasi secara positif menghindari hukuman dan ketaatan kepada otoritas yang berkuasa.

²¹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 206.

²² Singgih D. Gunarsa dan Yulia D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), hlm. 18-19.

- 2) Tahap Kedua (Usia ± 10 Tahun)
Orientasi instrumental relatif. Anak-anak hanya berharap dan mencari hadiah nyata. Perbuatan yang sesuai adalah perbuatan yang cuma memuaskan kebutuhannya sendiri. Timbal balik amat ditekankan, misalnya jika aku dipukul, aku membalasnya.

b. Tingkat Konvensional

- 1) Tahap Ketiga (Usia ± 13 Tahun)
Orientasi keharmonisan interpersonal. Perbuatan baik merupakan tindakan yang dihargai dan diterima oleh orang tua, guru, teman sebaya, tetangga atau rekan kerja. Ada tekanan untuk menyesuaikan diri agar menjadi anak yang baik. Takut dibicarakan oleh orang lain. Pada tahap ini, anak mencapai level kognitif yang lebih tinggi, memungkinkan mereka mengambil posisi orang lain, memahami pandangan orang lain, dan mengetahui apa yang disukai orang lain.
- 2) Tahap Keempat (Usia ± 16 Tahun)
Orientasi terhadap hukum dan ketertiban, aturan. Melaksanakan tugas dan kewajiban terkait, mematuhi peraturan tertentu dan ikut serta dalam kegiatan ketertiban umum. Doktrin politik dan agama lebih mudah dipahami dan diterima.

c. Tingkat Post-Konvensional

- 1) Tahap Kelima (Masa Dewasa Muda)
Seseorang pada masa ini mengambil keputusan berdasarkan apa yang baik dan pantas berdasarkan kontrak, kesepakatan, baik umum maupun pribadi. Mereka dapat mengevaluasi dan mempertimbangkan perspektif masyarakat secara keseluruhan. Mereka tunduk pada nalar ketika menyangkut undang-undang dan proses perubahannya.

2) Tahap Keenam (Masa Dewasa)

Orientasi prinsip ethis-universal Moralitas dirumuskan sebagai keputusan yang disengaja. Prinsip-prinsip etika telah dipilih secara cermat berdasarkan konsep-konsep abstrak, keadilan dan kesetaraan. Pada tahap ini, mereka menunjukkan sikap menghormati harga diri teman-temannya dan gagasan bahwa sikap saling menghargai ini sah secara universal.

Berdasarkan penjelasan mengenai tahap-tahap perkembangan moral di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rentang usia digolongkan menjadi tiga tingkatan tergantung pada perkembangan moral individu. Sedangkan anak-anak berada pada masa pra-konvensional, yaitu masa pertama (0-7 tahun) dan masa kedua (sekitar 10 tahun), sedangkan remaja berada pada masa konvensional mulai usia 13 tahun hingga dewasa yaitu pada tingkat Post-Konvensional.

Adapun menurut WHO (*World Health Organization*), remaja adalah²³:

- a. Seseorang berkembang sejak dia menunjukkan tanda-tanda pertama ciri-ciri seksual sekunder sebelum mencapai kedewasaan seksual.
- b. Individu yang merasakan peningkatan psikologi dan pola menentukan dari anak menjadi dewasa.
- c. Terjadi transisi dari ketergantungan sosio-ekonomi sepenuhnya kepada kondisi yang relatif lebih mandiri.

Pubertas di mulai pada usia 12 tahun. Bagi perempuan berusia 12 tahun ke bawah atau berusia 13 hingga 22 tahun. Bagi anak laki-laki, masa pubertas ini dapat kita bagi menjadi dua bagian; 12 atau 13 tahun dan 17-18 tahun merupakan masa remaja awal, dan 17-18 sampai 21-22 tahun merupakan masa remaja

²³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 12.

akhir.²⁴ Sedangkan menurut Elizabeth, masa remaja di bagi menjadi tiga tahapan²⁵:

- a. Masa pra-remaja: 12-14 tahun. Periode ini kira-kira 2 tahun sebelum pubertas sebenarnya, namun perubahan fisiologis terkait dengan pematangan kelenjar endokrin tertentu telah terjadi.
- b. Permulaan masa pubertas, yaitu antara usia 14 dan 17 tahun, merupakan tahap perkembangan dimana organ seksual menjadi matang dan kemampuan reproduksi telah diperoleh.
- c. Masa remaja akhir, usia 17 hingga 21 tahun merupakan masa pendewasaan yang meliputi kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik.

Berdasarkan penjelasan di atas, remaja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak-anak dengan rentan umur 13 sampai dengan 21 tahun.

Untuk jenis kekerasan yang terjadi di kalangan remaja, terbagi menjadi empat kategori, yaitu²⁶:

- a. Kekerasan yang memunculkan korban fisik pada remaja lain, seperti perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya.
- b. Kekerasan yang menyebabkan korban materi, seperti pencopetan, perampokan, perusakan dan sebagainya.
- c. Kekerasan sosial yang tidak menyebabkan korban pada pihak lain, seperti penggunaan obat-obat terlarang, penggunaan narkoba dan sebagainya.
- d. Kekerasan yang melawan status, seperti tidak ingin pergi ke sekolah untuk belajar, membantah perintah orang tua dan sebagainya.

²⁴ Andi Mappiare, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 9.

²⁵ Elizabeth, *Psikologi Perkembangan...*, hlm. 94.

²⁶ Sugeng Hariyadi, *Psikologi Perkembangan*, (Semarang: UPT MLDK Unnes, 2003), hlm. 159.

Itulah diantara jenis kekerasan yang terjadi di kalangan remaja, baik itu remaja menjadi pelaku ataupun korban.

4. Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling luas namun paling tidak dikenal di dunia. Ini juga merupakan masalah kesehatan yang mendalam, melemahkan energi wanita, membahayakan kesehatan fisik mereka, dan mengikis harga diri mereka. Selain menyebabkan cedera, kekerasan meningkatkan risiko jangka panjang perempuan dari sejumlah masalah kesehatan lainnya, termasuk nyeri kronis, cacat fisik, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol serta depresi.²⁷

Selama lebih dari dua dekade, kelompok-kelompok advokasi perempuan di seluruh dunia telah bekerja untuk menarik lebih banyak perhatian pada pelecehan fisik, psikologis, dan seksual perempuan dan untuk menekankan perlunya tindakan. Mereka telah menyediakan tempat perlindungan bagi perempuan yang dilecehkan, melobi untuk reformasi hukum, dan menantang sikap dan keyakinan yang meluas yang mendukung perilaku kekerasan terhadap perempuan. Upaya-upaya ini semakin membuahkan hasil. Saat ini, lembaga internasional berbicara menentang kekerasan berbasis gender. Survei dan penelitian mengumpulkan lebih banyak informasi tentang prevalensi dan sifat pelecehan. Lebih banyak organisasi, penyedia layanan, dan pembuat kebijakan mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan memiliki konsekuensi merugikan yang serius bagi kesehatan perempuan dan bagi masyarakat.²⁸

Kekerasan berbasis gender adalah masalah kesehatan publik global dan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan fitur utama dalam krisis kemanusiaan (Bhuvanendra dan Holmes, 2014;

²⁷ Ani Purwati, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Bildung, 2020), hlm. 25.

²⁸ Ani Purwati, *Kekerasan Berbasis Gender...*, hlm. 25-26.

Enarson dan Chakrabati, 2009). Peningkatan signifikan dalam kekerasan berbasis gender telah ditemukan di berbagai konteks darurat dan telah ditetapkan bahwa faktor-faktor yang terkait dengan peristiwa ini -seperti runtuhnya struktur sosial, layanan dan infrastruktur; pemindahan; pemisahan keluarga dan gangguan norma sosial- meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender (James, Braaf, dan Meyering, 2014; Rumbach dan Knight, 2014; Fordham, 2011). Diakui secara luas bahwa dalam konteks di mana ketimpangan gender dan kekerasan berbasis gender ada pada masa-masa non-darurat dan memperburuk situasi krisis (IASC, 2015).²⁹

Organisasi Kesehatan Dunia menggarisbawahi bahwa “kekerasan terhadap perempuan mengambil banyak bentuk yang berbeda, dimanifestasikan dalam rangkaian bentuk yang beragam, saling terkait dan terkadang berulang. Ini dapat mencakup kekerasan fisik, seksual dan psikologis /emosional dan pelecehan dan eksploitasi ekonomi, yang berpengalaman dalam berbagai pengaturan, dari pribadi ke publik, dan di dunia global saat ini, melampaui batas-batas nasional” (World Health Organization 2009-an). Kekerasan dapat dilakukan oleh pasangan intim, anggota keluarga atau kenalan dan dapat terjadi di rumah, arena publik atau ruang profesional. Kekerasan juga dapat dilakukan oleh atau di antara perempuan dan anak perempuan itu sendiri (misalnya, perusakan alat kelamin perempuan dan perempuan yang membantu dalam perdagangan seks atau perkosaan dalam suatu konflik).

Asal mula kekerasan berbasis gender dapat ditelusuri ke berbagai faktor sosial budaya, yaitu: hubungan hierarkis antara perempuan dan laki-laki; sosialisasi yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan; diskriminasi politik, ekonomi dan hukum yang dihadapi perempuan; penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan konflik interpersonal; dan simbolisasi dan penilaian yang tidak setara atas tubuh dan seksualitas wanita dan pria. Sebagai konsekuensinya, sangat penting untuk meningkatkan akses

²⁹ Ani Purwati, *Kekerasan Berbasis Gender...*, hlm. 26.

perempuan ke proses pengambilan keputusan dan menjalankan kekuasaan dalam dimensi yang berbeda, karena memperkuat partisipasi mereka dalam proses ini pasti akan berkontribusi pada penghapusan kekerasan yang dihadapi perempuan dan distribusi yang egaliter tentang hak dan tanggung jawab semua warga negara, baik pria maupun wanita.³⁰

C. Definisi Operasional

1. Inovasi

Secara etimologi kata inovasi berasal dari bahasa latin *inovare* yang berarti pembaharuan atau perubahan. Inovasi berarti mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang baru.³¹ Jadi inovasi adalah suatu gagasan, benda, peristiwa, atau cara yang dirasakan atau diamati oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai sesuatu yang baru, baik berupa penemuan atau invensi.

2. Kekerasan

Kekerasan remaja (*Juvenile Delinquency*) ialah kejahatan/kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak muda, yang merupakan gejala sakit (Patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. *Juvenile* berasal dari bahasa latin "*Juvenilis*", artinya anak-anak, anak muda, cirri karakteristik pada masa muda, sifat khas pada periode remaja. *Delinquent* berasal dari bahasa latin yaitu "*delinquere*", yang berarti terabaikan, yang kemudian diperluas menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, dan sebagainya.

3. Remaja

Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja merupakan masa

³⁰ Ani Purwati, *Kekerasan Berbasis Gender...*, hlm.53.

³¹ Muluk, *Knowledge Management...*, hlm. 44.

peralihan antara masa anak dan masa dewasa, seperti yang dikemukakan Monks (2002) perkembangan kognisi remaja berimplikasi pada perkembangan sosialnya. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu: 1) 12-15 tahun, Masa remaja awal; 2) 15-18 tahun, Masa remaja pertengahan; 3) 18-21 tahun, Masa remaja akhir.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPPA) Banda Aceh. Jln. K.H Ahmad Dahlan, Gampong. Merduati Kecamatan. Kuta Raja, Banda Aceh, 23242.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data dari lapangan dan mencari data atau informasi di Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, kepercayaan, dan pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif bersifat induktif. Karena peneliti membiarkan permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi.¹ Pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.² Adapun alasan yang paling mendasar menggunakan metode ini adalah karena data-data yang terkumpul nantinya banyak berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka,

¹ Suharmi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

² Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), hlm. 209.

sehingga dengan demikian laporan penelitian ini berisi kutipan kalimat yang disusun dalam sebuah laporan penelitian.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan penelitian adalah anggota/pengurus Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebanyak empat orang yang terdiri dari satu orang kepala bidang dan yang lain adalah anggota.

D. Sumber Data

Data memiliki dua sumber, yaitu primer dan sekunder. Data primer yaitu data utama yang menjadi sumber rujukan dalam penulisan karya ilmiah. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data-data dari lapangan seperti hasil wawancara, dokumentasi, dan foto atau gambar yang merupakan kegiatan selama proses penelitian. Sedangkan data sekunder adalah literatur bacaan yang bersifat tertulis, baik berasal dari buku, jurnal, kitab, majalah, ataupun media cetak serta elektronik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Pengamatan adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengamati dan mendokumentasikan fenomena yang diselidiki dengan cermat.³ Pemanfaatan pendekatan ini memudahkan perolehan pengetahuan pengalaman melalui proses pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Observasi penulis lakukan untuk memperoleh gambaran awal tentang peran Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam penanggulangan kekerasan di kalangan remaja di Kota Banda Aceh.

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 136.

2. Wawancara

Wawancara mengacu pada pertukaran verbal yang melibatkan dua atau lebih individu, di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada subjek atau sekelompok peserta penelitian, dengan harapan menerima tanggapan.⁴ Metodologi ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dan relevan untuk mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada anggota ataupun karyawan Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh.

3. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁵ Dalam penelitian ini penulis mendokumentasikan setiap tahapan penelitian seperti mendokumentasikan hasil observasi awal, proses pengambilan data di lapangan, dan sebagainya sebagai data dalam melakukan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, sebuah metodologi yang melibatkan penggunaan teknik deskriptif non-statistik untuk menganalisis data. Metode-metode ini mengandalkan penalaran induktif dan didasarkan pada rincian peristiwa yang spesifik, yang selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih luas.⁶ Dalam mengkaji data kualitatif, penulis menggunakan teknik analisis data berdasarkan model

⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 52

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Prediksi*, (Jakarta: Alfabeta, 2011), hlm. 274.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research...*, hlm. 50.

lapangan Miles dan Huberman. Teknik-teknik ini digunakan dengan cara berikut:

1. Reduksi Data

Data Reduction (Reduksi Data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dari tema dan polanya.⁷ Dalam penelitian ini, penulis melakukan redaksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, mengolongkan, mengarahkan, menyingkirkan, hal yang dianggap tidak perlu, dengan begitu kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan.

2. Penyajian Data

Data Display (Penyajian Data), setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengorganisasian dengan menyajikannya dalam format naratif. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga hubungan kontekstual antara data dan masalah penelitian, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.⁸ Dalam hal ini penulis membuat rangkuman temuan penelitian secara sistematis terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menanggulangi kekerasan di kalangan remaja. Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang disajikan saat ini bersifat sementara, dapat direvisi jika tidak ada bukti kuat untuk mendukung fase pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika hipotesis awal didukung oleh bukti yang andal dan koheren selama pengumpulan data selanjutnya di lapangan, maka kesimpulan yang dihasilkan dapat dianggap kredibel.⁹ Peneliti berusaha menarik kesimpulan terhadap temuan baru

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABET, 2017), hlm. 246.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 248.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 248.

yang sebelumnya bersifat sementara objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

G. Verifikasi Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan kualitatif.¹⁰ Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Adapaun strategi yang digunakan yaitu: triangulasi, pengecekan oleh partisipan, klarifikasi bias yang dibawa peneliti dalam studi, perpanjangan di lokasi penelitian, diskusi teman sejawat, dan menggunakan bahan referensi.

¹⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah DPPPA Kota Banda Aceh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh atau disingkat dengan DPPPA dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh merupakan unsur pelaksana otonomi daerah kota di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh mempunyai tugas “melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

2. Visi dan Misi DPPPA Kota Banda Aceh

DPPPA Kota Banda Aceh memiliki visi¹:

Terwujudnya Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syari'ah.

Adapun misi²:

- a. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan syiar Islam.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.

¹<https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/sample-page/visi-misi/>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2024 Pukul 13.58 WIB.

²<https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/sample-page/visi-misi/>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2024 Pukul 13.58 WIB.

- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- e. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- f. Membangun infrastruktur kota yang ramah dan berkelanjutan.
- g. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3. Tugas dan Fungsi DPPPA Kota Banda Aceh

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DPPPA kota Banda Aceh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan bidang urusan pemerintah mengenai pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi, yang di antaranya³:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan


³ <https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2024 Pukul 14.05 WIB.

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan sipervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Struktur Organisasi DPPPA Kota Banda Aceh

Table 2.1: Struktur Organisasi



Adapun jumlah pegawai yang tercatat dalam DPPPA Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Table 2.2: Jumlah Pegawai

Jenis	Jumlah
PNS	28 Orang
Pegawai Kontrak	10 Orang
Satpam	2 Orang
Penjaga Kantor	1 Orang
Cleaning Servis	1 Orang
Supir	1 Orang

B. Faktor Terjadinya Kekerasan Di Kalangan Remaja Kota Banda Aceh

Masa remaja sering disebut sebagai masa pemberontakan. Pada masa ini, seorang anak yang baru memasuki usia remaja sering kali menunjukkan berbagai gejala emosi, terpisah dari keluarganya, dan banyak mengalami permasalahan di rumah, sekolah, dan di antara teman-temannya. Kekerasan yang dilakukan oleh generasi muda saat ini sudah tidak dapat dibendung lagi, sebagaimana diberitakan secara luas di berbagai media. Banyak remaja dan anak kecil yang terpapar rokok, narkoba, seks bebas, perkelahian dan pencurian, serta banyak terlibat dalam aktivitas kriminal lainnya yang menyimpang dari norma masyarakat dan berujung pada permasalahan hukum.⁴

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan di kalangan remaja. Diantaranya; keluarga atau orang tua, lingkungan sekolah, pergaulan, serta teknologi atau media massa.

⁴ Nunung Unayah dan Muslim Sabarisma, "Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminlitas", dalam *Sosio Informa*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 123.

1. Keluarga/Orang Tua

Keluarga adalah kerangka pertama di mana manusia berkembang sebagai makhluk sosial, dan ada peran-peran tertentu yang juga dapat dimainkan dalam keluarga.⁵ Hal ini mempengaruhi perkembangan individu sebagai makhluk sosial. Keluarga terdiri dari individu-individu tetapi merupakan bagian dari jaringan sosial yang besar. Oleh karena itu, manusia selalu berada dalam pengawasan orang-orang disekitarnya. Fungsi keluarga adalah mendidik, membina dan melindungi dalam proses sosialisasi agar mampu mengendalikan diri dan mengembangkan jiwa sosial.⁶

Masa remaja merupakan masa yang penuh dengan gejolak psikologis, masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa pubertas. Sebagai anak-anak, mereka akan bergantung pada lingkungan kedua orang tua. Generasi muda ingin mandiri dan tidak lagi bergantung pada orang tua atau orang dewasa lainnya, namun belum mampu berdiri sendiri dalam permasalahan ekonomi dan sosial.⁷ Faktor terpenting yang mempengaruhi perkembangan sosial anak adalah keutuhan keluarga. Keutuhan keluarga adalah keutuhan struktur keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Selain keutuhan struktur keluarga, keutuhan hubungan antar anggota keluarga juga diperlukan.

Begitu pula dengan pola asuh dari orang tua. Tentu sangat mempengaruhi perkembangan anak. Pola asuh juga menjadi salah satu faktor yang paling banyak mempengaruhi terbentuknya perilaku kekerasan dalam hal ini remaja. Pola asuh yang paling besar pengaruhnya terhadap berkembangnya perilaku kekerasan pada anak adalah pola asuh otoriter. Semakin banyak kebutuhan seseorang untuk mencapai suatu tujuan terpenuhi, semakin banyak

⁵ W. A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 195.

⁶ B. Taneko Soleman, *Struktur dan Proses Sosial (Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan)*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1998), hlm. 76.

⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2003), hlm.83.

pula amarah yang ditekan dan terakumulasi yang mengarah pada perilaku agresif. Keluarga yang suka menggunakan hukuman terutama hukuman fisik menyebabkan anak mempunyai sifat pemarah dan tertekan untuk sementara waktu karena norma-norma sosial, namun suatu saat mereka akan mengungkapkan kemarahannya melalui perilaku agresif. Sebagaimana hasil wawancara:

“Jika anak-anak atau remaja mengalami kekerasan dari keluarganya berarti itu terjadi dirumah mereka sendiri. Anak itu tinggal dirumah itu bersama dengan orang tua dan saudaranya dan mereka berpotensi menjadi pelaku kekerasan jika dilihat dari ranahnya. Jadi persoalan yang menjadi fokus pada hari ini adalah tata cara pola asuh orang tua terhadap anaknya.”⁸

Dalam kasus perilaku kekerasan, keluarga dan orang-orang terdekat sejak masa kanak-kanak menjadi acuan utama dalam pembentukan karakter pribadi seseorang. Jika orang tua atau orang yang berperan sebagai orang tua cenderung otoriter, maka suasana otoritarianisme berkembang dalam keluarga dimana anak pertama kali belajar tentang kehidupan dan hal ini menjadi kebiasaan anak sehari-hari. Keluarga otoriter dapat dikatakan sebagai aktor utama yang menciptakan sosok kepribadian otoriter yang cenderung untuk melakukan kekerasan. Pola asuh orang tua yang kemungkinan memiliki perilaku kekerasan, dapat menjadikan orang yang berasal dari keluarga dengan pola asuh otoriter cenderung menjadi pelaku kekerasan.

Maka kebiasaan-kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sangat sulit untuk bisa dihilangkan, bahkan dalam perihal mengasuh anak yaitu dengan sikap yang kasar dan kasar. Karena sudah menjadi budaya dan *role trand* hidup sehari-hari, orang tua terkadang tidak menyadari kesalahannya dan menganggap kekerasan seperti memukuli anaknya saat anak

⁸ Wawancara langsung dengan Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga DPPPA Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Mei 2024.

berperilaku agresif adalah hal yang wajar.⁹ Sebagaimana dengan hasil wawancara:

“Kita tidak bisa melepaskan juga bahwa orang tua berpengaruh dalam mendidik anaknya. Secara psikologis salah satu faktor anak bermasalah adalah dari dalam dirinya. Ada anak yang tipenya itu bandel. Tapi ada juga anak yang tipenya itu bandel tapi bukan karena dirinya melainkan karena ikut-ikutan. Hal ini tidak terlepas dari pola asuh kedua orang tuanya yang agak otoriter.”¹⁰

Selain itu, seorang juga dapat terjangkit kekerasan seksual seperti *free sex*. Penyebab dari terjadinya sex bebas adalah karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, pendidikan agama dari orang tua, serta figur teladan dari keluarga. Apabila anak mendapatkan hal tersebut, maka mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi insan yang baik, taat, beradab serta beretika. Namun jika sebaliknya, maka sang anak akan mencari pelampiasan pergi dengan teman-temannya nongkrong di café, yang mana penghujung daripada itu adalah melakukan sex bebas.

Ada banyak peran orang tua dalam sebuah keluarga, seperti menjadi guru, inspirator dan teladan yang patut ditiru oleh anak. Cara orang tua mengasuh anak mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan dan perilakunya. Orang tua yang memiliki riwayat kekerasan memiliki risiko lebih tinggi melakukan kekerasan terhadap anak mereka. Oleh karena itu, pengalaman kekerasan tidak boleh diwariskan kepada anak apapun bentuk kekerasannya maka mesti dihilangkan.

⁹ Sischa Widi Astuti, Esti Widiani, dan Lasri, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Terbentuknya Perilaku Kekerasan Pada Mahasiswa Laki-Laki Di Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang”, dalam *Nursing News*, Vol. 2, No. 3, 2017, hlm. 422.

¹⁰ Wawancara langsung dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak DPPP Kota Banda Aceh pada tanggal 6 Juni 2024.

2. Lingkungan Sekolah

Ketika anak mulai bersekolah, mereka mengalami perubahan perilaku sosial. Di rumah, anak hanya berkomunikasi dengan orang tua dan anak tetangganya. Di sekolah, anak mengalami suasana yang berbeda. Sekolah merupakan tingkatan pendidikan kedua setelah keluarga bagi anak-anak. Sekolah mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam membentuk sikap dan perilaku anak. Di sekolah, anak-anak belajar tentang peran baru di kemudian hari ketika mereka tidak lagi bergantung pada orang tua.

Kekerasan dalam dunia pendidikan biasa dikenal dengan istilah *bullying*. Dan *bullying* masih bisa terjadi hingga saat ini karena berbagai macam faktor. Salah satu faktornya adalah tingkat emosi siswa yang masih labil sehingga menyebabkan perilaku *bullying* sering terjadi di kalangan siswa.¹¹ *Bullying* sering kali merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kekerasan di sekolah yang merupakan perilaku menghina yang dilakukan siswa terhadap teman sekelasnya. *Bullying* merupakan salah satu bentuk kekerasan remaja karena perilakunya melanggar norma sosial. Perilaku *bullying* sendiri dipahami sebagai perilaku menyimpang di kalangan remaja yang secara sosiologis dapat disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang menyimpang, tekanan teman sebaya, peran sosial, kedudukan sosial atau internalisasi simbolis yang salah. *Bullying* merupakan salah satu bentuk perilaku agresif. Ejekan, hinaan, dan ancaman seringkali menjadi motif yang dapat berujung pada tindakan agresif. Sebagaimana hasil wawancara:

Untuk kasus *bullying* di sekolah, pusat sampai mengeluarkan Peraturan Menteri Kemendikbukristek tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di

¹¹ Siti Nurdiana, Fenti Dewi Pertiwi, dan Eny Dwimawati, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengalaman *Bullying* Di SMK Negeri 2 Bogor Provinsi Jawa Barat Tahun 2018", dalam *Promotor Jurnal Mahasiswa Kesehatan*, Vol. 3, No. 6, 2020, hlm. 605.

satuan pendidikan. Ini juga jadi salah satu upaya Kota Banda Aceh untuk merespon masalah itu. Langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk tim artinya ada orang-orang yang ditunjuk dalam satuan pendidikan baik berasma maupun tidak. Itu semuanya dibentuk timnya untuk melakukan pencegahan dan merespon ketika terjadi kekerasan dan *bullying*. Jadi, memang *bullying* sudah membudaya di sekolah, jadi kalau sama anak-anak itu kita tanya ia menganggap bahwa hal itu merupakan candaan. Sementara yang menjadi korban mentalnya sudah *down*.”¹²

Lebih lanjut lagi dijelaskan:

“Udah tadi yang pertama adalah membentuk tim terus yang kedua adalah melatih gurunya. Jadi sebelum itu kita samakan dulu persepsi kita dengan guru-guru apakah kekerasan itu harus selalu berbentuk fisik seperti membanding-bandingkan atau melantarkan dengan verbal dan sebagainya. Gimana gitu? Karena kadang guru kayak serba salah gitu. Bukannya guru tidak boleh melakukan hal-hal yang tegas, tapi guru sudah duluan parno. Akhirnya karena parno justru melakukan kesalahan.”¹³

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan di dunia pendidikan atau sekolah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan remaja di sekolah dapat disebabkan oleh banyak hal ketika terjadi *bullying* pada siswa, yaitu: faktor individu (biologi dan temperamen), faktor kepribadian, kesetaraan, sekolah dan media. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi faktor individu, sosial, lingkungan, dan perlindungan menentukan etiologi penindasan. Faktor-faktor tersebut tentunya harus diperhatikan bersama oleh orang tua dan sekolah untuk memastikan tidak terjadi kekerasan di sekolah.

¹² Wawancara langsung dengan Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga DPPPA Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Mei 2024.

¹³ Wawancara langsung dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak DPPPA Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Mei 2024.

Faktor lain yang menyebabkan remaja melakukan kekerasan, yang dapat mengakibatkan keruntuhan moral dan kegagalan pendidikan di masyarakat, dan kenyataan hidup yang pahit penuh dengan “kegilaan”. Ada banyak sumber kejahatan dan kehancuran yang mengalihkan perhatian mereka dari berbagai sudut dan posisi. Oleh karena itu, jika para pendidik tidak menunaikan tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, jika tidak mengetahui faktor-faktor penyebab penyimpangan pada anak serta upaya penanggulangannya, maka akan lahir generasi yang berjuang dan menderita dalam masyarakat.¹⁴ Sebagaimana hasil wawancara:

“Banyak sekali faktor yang membuat remaja itu menjadi pelaku kekerasan. Kaya misalnya di sekolah, kalau guru gak bisa mendidik siswa dia dengan baik, maka siswa itu bisa dianggap sebagai suatu kegagalan. Ya karena itu akan berefek pada kualitas siswa tersebut. Terus, ini bukan cuma menjadi tuntutan bagi guru, masyarakat juga, orang tua juga wajib membantu guru dengan mendidik anak mereka kalau anak itu lagi di rumah. Atau lagi di tengah-tengah masyarakat”¹⁵

Berdasarkan wawancara di atas, peran sekolah yaitu guru sangat penting dalam upaya mencegah remaja untuk menjadi pelaku kekerasan. Sehingga dengan begitu, remaja tidak dapat melakukan penyimpangan yang dapat membuat moral mereka rusak. Selain itu, peran orang tua juga sangat dibutuhkan sehingga remaja dapat dididik tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah dan lingkungan masyarakat.

Sekolah memegang peranan penting dalam perkembangan remaja yang mempengaruhi kepribadiannya. Disini guru berperan sebagai pembimbing dalam membentuk perilaku seorang remaja.

¹⁴ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyat al-Aulad fi Islam*, terj. Jamaluddin Mirri, Jilid 1, (Bandung: PT Rosdakarya, 1992), hlm. 113.

¹⁵ Wawancara langsung dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak DPPPA Kota Banda Aceh pada tanggal 6 Juni 2024.

Karakter dan kepribadian seorang guru hendaknya menjadi petunjuk dan teladan bagi siswanya. Dikatakan sukses seorang guru bila mampu membimbing dan mendampingi siswanya dalam proses pendidikan, baik secara akademis maupun pengembangan pribadinya.

3. Pergaulan dengan Teman

Kelompok bermain merupakan wadah sosialisasi yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan perilaku pada remaja. Di kelompok bermain, remaja mempelajari hal-hal baru yang tidak mereka pelajari di rumah. Dalam kelompok bermain, seseorang mempelajari norma-norma, nilai-nilai, budaya, peran dan segala persyaratan yang dibutuhkan seorang anak remaja ketika mengikuti kelompok bermain. Sebagai makhluk sosial, remaja pasti memiliki teman, dan bergaul dengan teman akan memperluas jangkauan informasi mereka, yang pada akhirnya memengaruhi sifat keyakinan mereka. Rangkaian keyakinan yang dimiliki seorang remaja akan membentuk sikap yang dapat mengarahkannya untuk memilih atau menolak suatu hal. Sikap yang dikembangkan remaja tersebut akan menjadi nilai-nilai, dan nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi perilakunya.

Lingkungan pergaulan tidak selalu baik dan kondusif bagi pendidikan dan perkembangan seorang remaja. Lingkungan ini terkadang penuh dengan orang dewasa dan remaja yang kriminal dan antisosial, sehingga dapat menimbulkan perasaan tidak menyenangkan pada remaja masa puber yang masih belum stabil mentalnya. Dengan demikian, generasi muda mudah tertular dengan pola kriminal dan sebagainya. Sebagaimana wawancara:

“Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan adalah pergaulan. Itu karena remaja itu gak cuma duduk diam di rumah, tetapi dia juga mempunyai kelompok main dengan temannya. Jadi teman itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Kegiatan seorang anak dapat kita lihat dari aktivitas temannya. Kalau temannya bagus etikanya, bagus adabnya, maka yang bertemannya dengan dia juga akan

terikut dengan kegiatannya. Tapi kalau anak itu nakal, bandel, merokok, atau bahkan pengguna, maka bisa jadi temannya juga bagian dari itu.”¹⁶

Remaja menjadi agresif karena mereka berpartisipasi dalam pergaulan di mana gagasan dan teknik kriminal tertentu digunakan sebagai cara yang efektif untuk mengatasi kesulitan hidup. Semakin luas pergaulan seorang remaja, semakin intens pula relasinya dengan remaja nakal, semakin lama proses pembedaan pergaulan berlangsung, dan semakin besar kemungkinan remaja tersebut benar-benar menjadi nakal.¹⁷

Pengaruh sosial secara alamiah mendorong terjadinya perilaku kekerasan, yaitu motif untuk memperoleh status sebagai anggota kelompok. Tekanan teman sebaya juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan di kalangan remaja, dan peran teman sebaya dalam kehidupan remaja pun mengalami perubahan. Remaja menjadi semakin bergantung pada teman sebayanya untuk aktualisasi diri, dan dengan ketergantungan ini timbul tekanan yang semakin besar untuk mencapai status sosial. Popularitas dan penerimaan oleh teman juga menjadi sangat penting bagi remaja sehingga aksi kekerasan pun dapat terjadi.

Sebagaimana remaja yang merokok, itu merupakan awal daripada terpengaruh oleh temannya. Remaja merokok karena tidak mau dikucilkan oleh kelompoknya, dan sebagai solusi agar permasalahannya dapat dilupakan. Ini disebabkan karena merokok dipandang sebagai sesuatu yang tidak melanggar hukum. Para remaja juga percaya bahwa rokok tidak seberbahaya alkohol dan obat-obatan, meskipun mereka percaya bahwa zat yang terkandung dalam rokok memiliki efek berbahaya yang sama dengan alkohol dan obat-obatan, yaitu menyebabkan kecanduan dan ketergantungan serta berbahaya bagi kesehatan. Diantara penyebab

¹⁶ Wawancara langsung dengan Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga DPPPA Kota Banda Aceh pada tanggal 6 Juni 2024.

¹⁷ Wagiaty Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 24.

seorang remaja menjadi perokok aktif, ialah terutama yang paling berpengaruh teman sebayanya, juga orang tua, lingkungan hingga iklan.

Perilaku remaja juga dipengaruhi oleh interaksi sosial. Remaja bergaul dengan teman-temannya yang berperilaku agresif dan kasar, sehingga dapat mempengaruhi kepribadian remaja tersebut karena segala sesuatu yang dilihat, dirasakan, dan dirasakan oleh remaja itu menjadi sebuah pengalaman dan mudah ditiru. Untuk itu interaksi sosial remaja perlu didukung dan dibina dengan baik agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak dan memiliki etika yang baik.

4. Teknologi/Media

Teknologi atau media memudahkan generasi muda untuk memasuki masyarakat dengan menunjukkan perilaku dan norma yang dominan pada mereka. Namun, proses prososial ini disebut pembelajaran observasional dan dilemahkan ketika anak belajar tentang perilaku menyimpang dari media.

Ada banyak penelitian dalam literatur komunikasi yang menunjukkan bahwa kekerasan di media mempunyai efek agresif terhadap khalayak. Penelitian secara umum menunjukkan bahwa hubungan antara kekerasan di layar dengan perilaku kekerasan paling berpengaruh di berbagai media adalah televisi dan telepon seluler. Hal ini disebabkan kedua alat tersebut dianggap sebagai media sehari-hari yang paling banyak digunakan.¹⁸

Kekerasan juga terpampang dalam video game. Kemunculan video game baru merupakan salah satu jenis video game yang menampilkan kekerasan dan darah. Media online, yang sering disebut sebagai pembawa era informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan, sering dituduh mendorong perilaku antisosial. Kekerasan verbal, misalnya mengucapkan kata-kata makian,

¹⁸ Nina M. Armando, *Dari Media Yang Keras Ke Masyarakat Yang Ganas*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah, 2000), hlm. 96-98.

komentar negatif dan lainnya dapat terjadi di *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*. Sebagaimana hasil wawancara:

“Teknologi atau media juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Mulai dari film, game, media sosial itu sebab menjadikan para remaja sebagai pelaku kekerasan. Misalnya dari game yang cenderung kepada peperangan dan perkelahian. Jadi anak itu merekam di kepalanya apa yang dia lihat dan dia atur menggunakan tangannya.”¹⁹

Lebih lanjut lagi, informan menjelaskan:

“Selain itu, media sosial seperti *Facebook*, *Tiktok*, atau *Instagram* itu digunakan alat untuk melampiaskan kekecewaan atau amarah yang sedang dialami oleh si anak terutama remaja. Bahkan kasus *bullying* atau perundungan juga sangat banyak terjadi di media sosial. Padahal teknologi memberikan kebaikan atau manfaat yang besar bagi pengguna yang memanfaatkan dengan positif. Tapi anak-anak justru sebaliknya. Mereka gunakan untuk melihat hal-hal negatif, mencela, atau pun mengejek sesama temannya.”²⁰

Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa game lebih merusak dibandingkan kekerasan di televisi atau kehidupan nyata. Hal ini terutama berlaku untuk remaja. Mereka tidak peka satu sama lain, sehingga menimbulkan perilaku agresif dan sadis pada anak lainnya, serta dapat membuat anak percaya bahwa diri untuk cenderung melakukan perilaku kriminal (meniru adegan kekerasan seperti perkelahian yang ditayangkan di salah satu acara televisi swasta).

Pesan-pesan yang disebarluaskan melalui media elektronik juga dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perilaku prososial atau antisosial. Siaran terus-menerus dari berita perang,

¹⁹ Wawancara langsung dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak DPPP Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Mei 2024.

²⁰ Wawancara langsung dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak DPPP Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Mei 2024.

iklan, video musik, lagu, atau serial TV atau kartun yang menggambarkan kekerasan dianggap sebagai faktor pemicu perilaku agresif terhadap anak-anak yang melihatnya. Penayangan adegan pornografi di layar televisi seringkali dikaitkan dengan perubahan moral dan sekaligus meningkatnya pelanggaran asusila di masyarakat. Bahkan serial TV anak-anak pun selalu penuh dengan adegan yang tidak pantas.

Berdasarkan wawancara di atas, penggunaan teknologi internet yang banyak atau bahkan berlebihan, remaja sangat mudah terlibat dalam interaksi sosial yang negatif, yang mengarah pada bentuk-bentuk viktimisasi dunia maya seperti intimidasi (pengucilan atau perlakuan kasar terhadap remaja oleh remaja lain), penguntitan (penganiayaan oleh remaja lain secara eksklusif dan dapat berupa kekerasan fisik atau psikologis), serta pelecehan seksual atau ajakan untuk melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang bersifat seksual. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi komunikasi, khususnya di kalangan remaja, dunia maya menjadi tempat baru dimana terdapat ancaman kekerasan. Akibat negatif penggunaan internet yang pada akhirnya berujung pada perilaku agresif di dunia maya dikenal dengan istilah *cyberbullying*.

Selain itu, dampak perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor penyebab perilaku seks bebas pada remaja. Saat ini, jejaring sosial telah menjadi cara paling efektif untuk menghancurkan kualitas moral dan kehormatan remaja. Masa remaja merupakan masa yang paling rentan secara psikologis dan “berbahaya”, dikarenakan kekerasan dan seksualitas selalu hadir dengan bebas. Sangat mudah bagi remaja untuk mendapatkan informasi tanpa memikirkan terlebih dahulu. Bagi remaja, informasi baru adalah ilmu baru yang senantiasa eksis, dan remaja tidak peduli apakah informasi tersebut melanggar norma atau tidak. Oleh karena itu, saat ini banyak sekali jejaring sosial yang menampilkan status “*vulgar*” untuk disuka. Hal ini merupakan

kekuatan pendorong terjadinya pemerkosaan, prostitusi dan perilaku seksual bebas. Banyak kasus terjadi di kalangan anak muda akibat media sosial, kekerasan seksual, pemerkosaan bahkan prostitusi.

Pada dasarnya, keberadaan teknologi atau media sebenarnya memberikan dampak positif yang luar biasa terhadap kehidupan. Seperti internet yang merupakan sumber ilmu dan wawasan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Namun keberadaan teknologi pun tidak luput dari penyalahgunaan yang digunakan oleh penggunanya. Di mana dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang seperti membuka situs berbau pornografi, menghabiskan waktu dengan media sosial dan sebagainya. Sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi penggunanya terutama di kalangan remaja. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengawasan dari orang tua, masyarakat serta guru-guru disekolah agar tidak terjadi perilaku kriminal dari penggunaan teknologi ini yang dapat menimbulkan kekerasan.

Sebagaimana pendapat Kartono, kekerasan atau kejahatan bukanlah peristiwa yang bersifat *herediter* (diwariskan sejak lahir) atau warisan biologis. Perilaku kekerasan ini dapat dibuat oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat terjadi pada anak-anak, orang dewasa, dan orang lanjut usia. Perilaku kekerasan ini dapat dilakukan secara sadar, misalnya dengan dorongan hati yang kuat, didera oleh ajakan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi), namun dapat juga dilakukan disebabkan keadaan obsesi atau bahkan dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kekerasan juga dapat dilakukan secara tidak sadar atau tidak disengaja berdasarkan refleks naluriah. Misalnya, ketika seseorang terpaksa mempertahankan nyawanya, ia terpaksa melawan dan membalas untuk melindungi dirinya atau keluarganya, sehingga mengakibatkan pembunuhan.²¹

²¹ Nunung, "Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminlitas"..., hlm. 129.

Menurut beberapa psikolog, kekerasan remaja adalah setiap tindakan remaja yang melanggar aturan yang ditetapkan dalam masyarakat. Namun kekerasan pada remaja merupakan hal yang wajar. Ketika seseorang mencapai masa pubertas, banyak perubahan fisik dan mental yang terjadi. Diantara perubahan psikologis yang terjadi, remaja cenderung menolak segala aturan yang membatasi kebebasannya. Karena perubahan tersebut, banyak generasi muda yang melakukan perilaku yang dianggap tidak senonoh. Walaupun kenakalan remaja disebabkan oleh faktor alam, namun terkadang masyarakat sudah tidak menoleransinya lagi. Oleh karena itu, peran orang tua dalam membentuk kepribadian remaja ini sangat efektif.

Selain faktor di atas, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi perilaku menyimpang pada remaja, yaitu konsep diri, di mana pandangan seseorang secara menyeluruh terhadap dirinya atau rasa percaya dirinya, baik kelebihan maupun kekurangannya, sehingga berdampak besar terhadap perilaku yang ditampilkan secara umum. Konsep diri dibentuk dan dikembangkan atas dasar pengalaman dan interpretasi terhadap lingkungan, penilaian orang lain, kualitas dan perilaku dirinya. Bagaimana orang lain memperlakukan orang tersebut dan apa yang dikatakan orang lain tentang orang tersebut kemudian dijadikan pedoman dalam menilai diri sendiri.

Remaja yang tidak belajar dan membedakan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima rentan terhadap perilaku “nakal”. Hal yang sama berlaku pada orang yang sudah mengetahui perbedaan antara kedua perilaku tersebut tetapi belum mengembangkan pengendalian diri untuk bertindak berdasarkan pengetahuannya sendiri.

Sebagai contoh kasus yang terjadi pada seorang anak dengan inisial FH. FH hidup dalam keluarga yang tidak harmonis. Kedua orang tuanya sering bertengkar. Tidak jarang FH mendapat perlakuan yang tidak baik dari ayah dan ibunya. Terkadang ketika

FH tidak menuruti apa yang dikatakan oleh ayah atau ibunya, mereka akan memukul atau bahkan mengurungnya di kamar mandi. Akibat perlakuan tersebut FH merasa tidak mendapatkan perlindungan ataupun kasih sayang dari keluarganya. Hingga pada suatu ketika pamannya melihat kondisinya dan meminta FH menceritakan apa yang telah terjadi. Dan kemudian pamannya membuat laporan kepada UPTD DPPPA Kota Banda Aceh.²²

C. Inovasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan Di Kalangan Remaja Kota Banda Aceh

Perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Di dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak juga telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan perlindungan pada anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan kekhususan dan keistimewaan Aceh, memajukan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ialah satuan perangkat organisasi yang dibawah langsung oleh

²² Wawancara dengan FH korban kekerasan di dalam keluarga pada tanggal 6 Juni 2024.

pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna membenahi perkara kekerasan terhadap perempuan ataupun anak. Adapun perbuatan kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap dan berbagai struktur atau sistem yang terjadi antara dua pihak yang berbeda dan menyebabkan kerusakan secara fisik dan mental, sosial ataupun lingkungan serta menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.

Kekerasan didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang memiliki potensial dan aktual. Pada satu pihak manusia memiliki potensi yang ada dalam dirinya dan di lain pihak potensi menuntut untuk diaktualkan yaitu dengan merealisasikan dan mengembangkan diri dan dunianya dengan nilai nilai yang dipegangnya. Maksud aktual disini ialah kegiatan, aktivitas yang bersifat transparan seperti berfikir, termenung serta aktivitas psikologis dan mental lainnya.²³ Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabid Penanganan Kekerasan DPPPAA Kota Banda Aceh:

“Sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) bahwa salah satu kewenangan DPPPAA adalah memberikan pelayanan terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Data ini diperkuat dengan peraturan walikota tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak.”²⁴

Begitu pula dengan Ahli Psikologi Perlindungan Anak:

“Wewenang dari DPPPAA kota Banda Aceh memang betul menangani kekerasan, jadi bukan hanya remaja. Jadi yang ditangani juga anak-anak dan perempuan. Karena kategori

²³ Rusli Ali Muhammada dan Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan Solusi Syariat Islam*, Cet. 1, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014), hlm. 7.

²⁴ Wawancara langsung dengan Kabid Penanganan Kekerasan DPPPAA Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Mei 2024.

anak itu kan dibawah 18 tahun, sedangkan remaja ini juga usianya masih kategori anak. Yang dimaksud dengan kekerasan disini bisa kekerasan yang dilakukan oleh remaja tersebut. Atau remaja tersebut yang mendapatkan kekerasan.”²⁵

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengakibatkan luka dan menyakiti orang lain. Kekerasan juga dialami oleh remaja sehingga berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis. Kekerasan dapat terjadi di dalam rumah tangga, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial, ataupun lingkungan sekolah sehingga penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan upaya yang tepat dengan melibatkan berbagai lembaga dan juga partisipasi masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan, penyiksaan bahkan perlakuan yang merendahkan kemanusiaan.

Table 2.3: Data Kasus Kekerasan

No	Jenis Kasus	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	11	14	10	10
2	Kekerasan Terhadap Anak	10	10	7	13
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	-	-	1	1
4	Lainnya	1	7	4	2

Kasus kekerasan di kalangan remaja di lihat dari data yang telah di dokumentasikan oleh DPPPA Kota Banda Aceh dalam rentang tahun 2021 hingga 2023 mengalami fluktuasi (naik-turun). Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi di kalangan remaja adalah, KDRT, kekerasan seksual, penyalahgunaan

²⁵ Wawancara langsung dengan Ahli Psikologi Perlindungan Anak DPPPA Kota Banda Aceh pada tanggal 6 Juni 2024.

narkoba, *bullying*, sodomi, kekerasan fisik, hingga psikis. Hal ini sebagaimana hasil wawancara:

“Dari berbagai potensi ancaman dan kekerasan terhadap anak dan remaja di kota Banda Aceh angka tertingginya masih di tempati oleh KDRT. Kalau diluar rumah kasus banyak yang dilaporkan adalah pelecehan seksual, *bullying* dan kekerasan seksual, fisik, penelantaran dan psikis yang banyak terjadi terhadap anak atau remaja di kota Banda Aceh. Selama 3 tahun data yang tertinggi adalah KDRT.”²⁶

Begitu pula wawancara dengan Ahli Psikologi Perlindungan Anak:

“Jenis kekerasan yang terjadi di kalangan remaja paling banyak adalah kenakalan remaja. Biasanya kasus penyalahgunaan narkoba. Selain itu ada juga kekerasan fisik yaitu memukul atau berkelahi. Atau juga kekerasan *bullying*, seksual, sosial, dan sodomi. Penelantaran juga termasuk bagian dari kekerasan.”²⁷

Berdasarkan wawancara di atas, diantara jenis kekerasan yang terjadi di kalangan remaja kota Banda Aceh yaitu, *bullying*, penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, KDRT, berkelahi, sodomi, dan kekerasan.

Terkait hal tersebut DPPPA Kota Banda Aceh memiliki beberapa inovasi pencegahan terhadap kekerasan yang terjadi di kalangan remaja guna meminimalisir terjadinya kekerasan, inovasi tersebut yaitu:

1. UPTD PPA

DPPPA Kota Banda Aceh merupakan unsur pelaksana otonomi daerah kota di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan,

²⁶ Wawancara langsung dengan Kabid Penanganan Kekerasan DPPPA Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Mei 2024.

²⁷ Wawancara langsung dengan Ahli Psikologi Perlindungan Anak DPPPA Kota Banda Aceh pada tanggal 6 Juni 2024.

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dalam hal kasus kekerasan dikalangan remaja, DPPPA memberikan wewenang tersebut kepada Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA). Kepala DPPPA Kota Banda Aceh membentuk UPTD PPA berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah, karena adanya aturan tersebut maka P2TP2A dicabut. Kemudian merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, sehingga yang sebelumnya unit layanan yang dikenal P2TP2A itu digantikan oleh UPTD.²⁸

UPTD adalah unit yang bergerak pada bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, yang mana UPTD ini berada di bawah DPPPA Kota Banda Aceh, UPTD menjadi unit yang menangani kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak termasuk remaja. Sebagaimana hasil wawancara:

“UPTD PPA itu bukan program orasinil pemerintah Aceh melainkan dari kementerian untuk Aceh sendiri dari 23 kabupaten dan kota baru 11 kabupaten yang memiliki UPTD PPA. Dan baru 5 kabupaten yang berjalan UPTD nya. Dengan adanya UPTD ini masyarakat termasuk anak akan mendapatkan pendampingan yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan mereka.”²⁹

²⁸ Teuku Naufal Harits, “Peran DP3A Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Serta Penerapannya di Banda Aceh)”, (Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022), hlm. 42.

²⁹ Wawancara langsung dengan Kabid Penanganan Kekerasan DPPPA Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Mei 2024.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap remaja, dalam hal ini terutama perlindungan terhadap anak remaja salah satu upaya yang dilakukan oleh DPPPA Kota Banda Aceh adalah dengan membentuk UPTD PPA, hal ini dikarenakan pemerintah Kota Banda Aceh fokus dalam memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti yang tertuang dalam misi ketujuh pemerintah Kota Banda Aceh. Dengan adanya UPTD ini ditargetkan dapat menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Pemeliharaan (perlindungan) anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak, oleh karenanya kerjasama dan tolong-menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa sangat dibutuhkan.³⁰

UPTD PPA menyediakan beberapa pelayanan dalam hal menangani kasus kekerasan dikalangan remaja:

- a. *Penanganan Pengaduan.* Bentuk pelayanan ini merupakan fokus utama yang di terapkan dalam proses penyelesaian kasus yang dilakukan oleh UPTD PPA. Segala bentuk pengaduan akan di proses dengan semestinya dan apabila kasus tersebut perlu melibatkan pihak lain seperti kepolisian atau rumah sakit maka akan dilakukan kerjasama.
- b. *Assessment dan Layanan Untuk Korban.* Dalam penanganan kekerasan di kalangan remaja ada *assessment* kebutuhan korban. Istilah *assessment* secara sederhana berarti pengukuran atau identifikasi masalah. Sebagaimana yang di terangkan oleh kepala UPTD PPA, ketika ada pihak yang melakukan pengaduan

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 235.

kemudian akan didengarkan dulu apa yang korban ceritakan agar kemudian tim mengetahui intervensi apa yang dibutuhkan. Penegakan dan bantuan hukum diberikan kepada setiap pelapor, apabila kasusnya harus menempuh jalur hukum. Setiap pelapor akan diberikan paralegal pendamping yang disediakan untuk membantu menyelesaikan kasus sampai selesai.

- c. *Kasus Hingat Tuntas*. Ketika kasus telah selesai, maka korban akan dipulangkan dan di kembalikan ke lingkungan masyarakat untuk melanjutkan kehidupan dan rutinitas seperti biasanya. Selanjutnya UPTD PPA akan bekerja sama dengan pihak kepolisian jika diperlukan. Kemudian dilakukan juga pemantauan dan jaminan keamanan bagi korban sampai keadaan aman.

Jadi keberadaan UPTD PPA sangat penting guna memberikan suatu layanan yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan.

2. PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)

Pengasuhan memang peran yang sangat penting dalam seluruh keluarga dan akan menentukan baik buruknya karakter seorang anak kelak. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan disertai lemahnya perogram pemerintah dalam membantu atau memberdayakan keluarga unruk mengasuh dan melindungi anak, dikhawatirkan akan menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan beresiko mengalami kekerasan, eksplorasi penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Salah satu asumsi penyebab tingginya tingkat kekerasan remaja adalah disfungsi keluarga atau disfungsi sosial dalam masyarakat. Kegagalan keluarga dalam mendidik anak remajanya diyakini menyebabkan mereka melakukan perilaku menyimpang yang berujung pada sanksi sosial yang dikenakan oleh masyarakat. Sanksi yang diberikan dengan dalih keamanan dan ketertiban justru membuat penanganan remaja semakin sulit. Hal inilah yang

menyebabkan masyarakat dinilai belum mampu melakukan tindakan pencegahan terhadap munculnya perilaku menyimpang tersebut.

PUSPAGA hadir sebagai tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua, keluarga, atau setiap orang yang bertanggungjawab terhadap anak dalam menjalankan tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak, agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan demi kepentingan terbaik bagi anak, agar anak merasa terlindungi dan terhindar dari kekerasan, eksploitasi, dan juga penelantaran. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah bentuk layanan pencegahan di bawah naungan DPPPA Kota Banda Aceh, yang terdiri dari tenaga profesional seperti tenaga konselor, baik psikolog, bimbingan serta konseling. Sebagaimana hasil wawancara:

“Tadi kita sudah lihat data kasus kekerasan yang paling banyak terjadi adalah di dalam keluarga, jadi dibentuklah PUSPAGA agar orang tua itu teredukasi bagaimana mengasuh anak sesuai dengan kebutuhan anaknya. Karena selama ini orang tua menjalankan pemahaman yang mereka punya sementara banyak hal-hal yang tidak relevan lagi dengan keadaan si anak sekarang. Maka, layanan PUSPAGA ini memberikan layanan bimbingan dan konseling bagi anak karena disebabkan kecanduan gadget terus karena kecenderungan suka sesama jenis dan lain sebagainya. Jadi orang tua sudah mulai berkonsultasi sebelum anaknya menjadi korban. Terus puspaga juga memberikan layanan kepada orang tua. Sekarang ini PUSPAGA dengan dinas syariat islam menyusun materi khutbah jumat. Ini diperuntukkan kepada para ayah karena yang hadir pada shalat jumat itu adalah laki-laki. Jadi, tujuannya adalah untuk membangun kesadaran bahwa

mengasuh anak itu adalah pekerjaan yang dilakukan bersama-sama.”³¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kehadiran PUSPAGA sangat membantu kegiatan DPPPA Kota Banda Aceh dalam memberikan bimbingan serta edukasi kepada orang tua terkait pola asuh yang sesuai dengan agama dan zaman.

Keluarga merupakan lingkungan utama bagi setiap orang. Sebelum anak mengenal lingkungan dalam arti luas, terlebih dahulu anak belajar mengenal lingkungan keluarga. Oleh karena itu, sebelum anak dikenalkan dengan norma dan nilai masyarakat, anak terlebih dahulu akan menginternalisasikan norma dan nilai yang berlaku dalam keluarganya, yang akan menjadi bagian dari kepribadiannya. Orang tua mempunyai peranan penting dalam emosi remaja, baik berdampak positif atau negatif. Hal ini menyimpulkan bahwa orang tua masih menjadi lingkungan yang sangat penting bagi remaja.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menginisiasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan jumlah mencapai 18, yaitu di 2 Provinsi dan 16 Kabupaten/ Kota minimal satu Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Maka dari itu hadirilah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai program pemerintah dalam membantu atau memberdayakan keluarga untuk mengasuh dan melindungi anak, dikhawatirkan akan menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan beresiko mengalami kekerasan, eksplorasi penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.³²

³¹ Wawancara langsung dengan Kabid Penanganan Kekerasan DPPPA Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Mei 2024.

³² Amira Ahadina, “Efektivitas Program *Parenting* Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Tangerang Selatan”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021), hlm. 40.

3. Pro-DAI (Program Dayah Ramah Anak Terintegrasi)

Program Dayah Ramah anak Terintegrasi (Pro-DAI) bertujuan untuk memperkuat kapasitas dayah, desa, para pemangku kebijakan dan stakeholder untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi tumbuh kembang dan pendidikan anak di Aceh. Adapun lokasi pelaksanaan program Pro-DAI tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Aceh, yaitu di Kota Banda Aceh, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara dan Aceh Besar dengan jumlah total sebanyak 30 dayah dan desa.³³

Pelaksanaan program Pro-DAI di dukung penuh oleh Pemerintah Aceh berdasarkan Surat Edaran Gubernur Aceh terkait upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. Adapun tujuan dari pemilihan dayah sebagai implementasinya adalah karena dayah merupakan lembaga pendidikan sekaligus pengasuhan. Dan juga banyak orang tua yang menitipkan anaknya di dayah, sehingga pertumbuhan dayah juga semakin signifikan. Selain itu, program ini juga disinergikan dengan desa/gampong karena banyak anak-anak yang berasal dari desa/gampong yang mondok di Dayah, kemudian juga banyak layanan yang ada di desa, dan juga ada pantauan terintegrasi dengan desa karena masalah kekerasan terhadap anak ini juga harus didukung oleh desa.³⁴

“Bahkan kita juga bekerja sama dengan UNICEF dan Yayasan Aceh Hijau untuk melatih ustadz-ustadzah tentang pola didik anak-anak di pondok pesantren. Karena kasus *bullying* di pondok juga sangat tinggi dan juga lebih seram lagi dari pada yang terjadi di sekolah non boarding. Bukannya tidak percaya pola asuh di pesantren, seakan-akan ketika kita sampaikan hal ini kita seperti tidak percaya terhadap pesantren. Padahal pesantren merupakan sebuah institusi agama, jika seorang anak sudah bagus agamanya maka akan terhindar dari perilaku menyimpang. Tapi justru

³³ <https://disdikdayah.bandaacehkota.go.id/post/pro-dai-program-dayah-ramah-anak-di-aceh>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2024 Pukul 20.57 WIB.

³⁴ <https://disdikdayah.bandaacehkota.go.id/post/pro-dai-program-dayah-ramah-anak-di-aceh>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2024 Pukul 20.57 WIB.

lembaga yang diharapkan itu untuk merubah anak-anak yang tidak baik menjadi baik justru kebalikannya. Akhirnya kita mencoba respon dengan membuat program Pro-DAI (Program Dayah Ramah Anak Terintegrasi). Ini kerja sama DPPPA, Yayasan Aceh Hijau dan UNICEF. Ini bukan hanya di Banda Aceh saja tapi juga di beberapa kabupaten.”³⁵

Berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan Dayah Ramah Anak seperti, pelatihan pendekatan disiplin positif bagi pimpinan, manajemen, guru, dan pengasuh di Dayah, workshop penyusunan Modul Dispo, pelatihan fasilitator Santri Pelapor bagi fasilitator ustadz/ustadzah di dayah, pendampingan proses implementasi kegiatan santri Pelopor, penguatan *Positive Parenting* bagi wali Santri Dayah, Penguatan *Child Safeguarding Policy* bagi pengambil kebijakan di dayah, dan mereview kebijakan di dayah yang sesuai dengan konsep Dayah Ramah Anak.

Selain itu, upaya juga terus dilakukan untuk mewujudkan Desa/Gampong Ramah Anak yaitu dengan pelatihan fasilitator Lingkar Remaja bagi fasilitator Desa, pendampingan proses implementasi kegiatan Lingkar Remaja di Desa, Penguatan *Positive Parenting* bagi para orang tua di desa, serta lokakarya pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa.

Jadi, dengan adanya program Pro-DAI, diharapkan kepada seluruh pengasuh di dayah agar mampu untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi pada anak-anak dan remaja. Sehingga mereka dapat terhindar dari kekerasan. Juga orang tua memiliki peran yang amat penting untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

³⁵ Wawancara langsung dengan Kabid Penanganan Kekerasan DPPPA Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Mei 2024.

4. Sosialisasi Melalui RRI

Sosialisasi adalah suatu proses yang menempatkan anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat pada tempat dia menjadi anggota. Menurut Maclever, sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.³⁶ DPPPA Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) guna memberikan informasi terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di kalangan remaja dan anak-anak. Hal ini sebagaimana dipaparkan dalam wawancara:

“Ada kolaborasi kegiatan dengan RRI dalam rangka menyebarkan informasi terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan anak dan remaja korban kekerasan. Kita kerjasama sama RRI, RRI juga menyediakan slot siaran untuk DPPPA, terus DPPPA memanfaatkan slot tersebut dengan mater-materi edukasi kepada keluarga, sekolah, orang tua, kelompok remaja dan juga kepada aparat gampong. Karena ini bentuknya kerja sama jadi ini tanpa membutuhkan biaya. RRI tidak perlu membayar DPPPA untuk menjadi narasumber disana, dan DPPPA juga tidak perlu membayar slot siaran.”³⁷

Adapun manfaat adanya sosialisasi adalah sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut. Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. Pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial.

³⁶ Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010), hlm. 101.

³⁷ Wawancara langsung dengan Kabid Penanganan Kekerasan DPPPA Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Mei 2024.

Inovasi dalam upaya melawan kekerasan terhadap generasi muda terletak pada penciptaan konsep yang dapat diterapkan secara sosial bagi pengembangan agama dan moral generasi muda. Inovasi ini hadir dalam bentuk kegiatan keagamaan yang rutin, tepat sasaran dan inovatif yang bertujuan untuk mencegah kekerasan remaja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Perbedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh, maka disini akan penulis berikan kesimpulan.

1. Adapun penyebab terjadinya kekerasan di kalangan remaja di Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh setidaknya empat faktor besar. *Pertama*, orang tua atau keluarga. Hal ini disebabkan karena orang tua sebagai fungsi utama dalam mendidik, membina dan melindungi anak dalam mengendalikan diri dan mengembangkan jiwa sosial. *Kedua*, lingkungan sekolah. Dalam hal ini guru berperan penting sebagai pembimbing dalam membentuk perilaku seorang remaja. *Ketiga*, pergaulan. Faktor ini menjadi pengaruh paling besar bagi remaja untuk menentukan karakter baik buruknya mereka. *Keempat*, teknologi atau media. Dengan teknologi, remaja dapat melakukan segala tindakan baik-buruk secara bebas. Sehingga mereka dapat dengan mudah melakukan perilaku kekerasan.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Banda Aceh, terus bersinegri untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan yang terjadi di kalangan remaja Kota Banda Aceh. Dalam hal ini, DPPPA Kota Banda Aceh memiliki setidaknya empat inovasi guna mencegah terjadinya kekerasan di kalangan remaja. *Pertama*, UPTD PPA. Yaitu unit yang bergerak pada bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, yang mana UPTD ini berada di bawah DPPPA Kota Banda Aceh. *Kedua*, PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga). PUSPAGA yaitu tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua, keluarga, atau setiap orang

yang bertanggungjawab terhadap anak yang berada di bawah naungan DPPPA Kota Banda Aceh. *Ketiga*, Pro-DAI. Yaitu Program Dayah Ramah anak Terintegrasi yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas dayah, desa, para pemangku kebijakan dan stakeholder untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi tumbuh kembang dan pendidikan anak di Aceh. *Keempat*, Sosialisasi Dengan RRI. DPPPA Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) guna memberikan informasi terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di kalangan remaja dan anak-anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin mengajukan beberapa saran:

1. Kepada DPPPA Kota Banda Aceh hendaknya dapat memprogramkan beberapa inovasi tambahan lainnya. Sehingga kasus-kasus kekerasan yang marak terjadi pada remaja dapat dicegah.
2. Kepada DPPPA Kota Banda Aceh diharapkan agar lebih mensosialisasikan lagi terkait program atau pelayanan yang dimiliki demi tercapainya keamanan dan kenyamanan masyarakat.
3. Kepada Pemerintah Aceh juga agar menyediakan anggaran dan fasilitas yang cukup untuk DPPPA melalui advokasi anggaran ke DPRA
4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya, yang berniat untuk melakukan penelitian dalam ranah yang sama agar menganalisa lebih dalam lagi terkait kekerasan yang terjadi di kalangan remaja. Sehingga dapat memberikan inovasi atau solusi bagi DPPPA Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ananda, Rusydi dan Amiruddin. *Inovasi Pendidikan: Melejitkan Potensi Teknologi dan Inovasi Pendidikan*. Medan: CV. Widya Puspita, 2017.
- Arikunto, Suharmi. *Dasar-dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Arikunto, Suharmi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Prediksi*. Jakarta: Alfabeta, 2011.
- Armando, Nina M. *Dari Media Yang Keras Ke Masyarakat Yang Ganas*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah, 2000.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2003.
- Gerungan, W. A. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Gunarsa, Singgih D. dan Yulia D. Gunarsa. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- Hadari, Nawawi. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hariyadi, Sugeng. *Psikologi Perkembangan*. Semarang: UPT MLDK Unnes, 2003.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 1998.
- Kristiawa, Muhammad. *Inovasi Pendidikan*. Ponorogo: Wade Group, 2017.
- LN, Syamsu Yusuf. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

- Mappiare, Andi. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad, Rusli Ali dan Dedy Sumardi. *Konflik dan Kekerasan Solusi Syariat Islam*. Cet. 1, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014.
- Muluk, M.R. Khairul. *Knowledge Management (Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah)*. Malang: Banyumedia, 2008.
- Munir, Muhammad dan Wahyu Ilaihi. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Murdiyatomoko, Janu. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Prinst, Derwan. *Hukum Anak Indonesia*. Cet; I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Purwati, Ani. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung, 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sejati, Sugeng. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Singgih, Y. dan D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.
- Soekanto, Soerdjono dan Pudji Santoso. *Kamus Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Soleman, B. Taneko. *Struktur dan Proses Sosial (Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan)*. Jakarta: CV. Rajawali, 1998.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABET, 2017.

Sutedjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

Suwarno, Yogi. *Inovasi Di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-LAN Press, 2008.

Tafsir, Ahmad. *Pendidikan Agama dalam Keluarga*. Cet. II. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Weiner, Neil Alan., dkk. *Violence: Patterns, Causes, Public Policy*. USA: Harcourt Brace Jovanovich Inc, 1990.

Yustisia, Pustaka. *Perundangan Tentang Anak*. Cet; 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Buku Terjemahan:

Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Terjemahan Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: Erlangga, 1999.

Ulwan, Abdullah Nashih. *Tarbiyat al-Aulad fi Islam*. Terjemahan Jamaluddin Mirri, Jilid 1. Bandung: PT Rosdakarya, 1992.

Artikel Jurnal:

Astuti, Sischa Widi., Esti Widiani, dan Lasri. “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Terbentuknya Perilaku Kekerasan Pada Mahasiswa Laki-Laki Di Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang”, Dalam, *Nursing News*, Vol. 2, No. 3, 2017.

Masruroh, Siti., Qorrie Annisaa, dan Rahma Dilla Zainuri. “Inovasi Penanganan Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Melalui Pembinaan Agama Dan Moral Di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang”, Dalam, *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 6, 2023.

Nurdiana, Siti., Fenti Dewi Pertiwi, dan Eny Dwimawati. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengalaman *Bullying* Di SMK Negeri 2 Bogor Provinsi Jawa Barat Tahun 2018”, Dalam, *Promotor Jurnal Mahasiswa Kesehatan*, Vol. 3, No. 6, 2020.

Prasasti, Suci. “Kenakalan Remaja dan Faktor Penyebabnya”, Dalam, *Prosiding SNBK*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Rulmuzu, Fahrul. “Kenakalan Remaja dan Penanganannya”, Dalam, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Sumara, Dadan., Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso. “Kenakalan Remaja dan Penanganannya”, Dalam, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 4, No. 2, 2017.

Unayah, Nunung dan Muslim Sabarisma. “Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminlitas”, Dalam, *Sosio Informa*. Vol. 1, No. 2, 2015.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Ahadina, Amira. “Efektivitas Program Parenting Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Tangerang Selatan”. Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

Azzahra, Nafisah. “Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Penelitian Pada P2TP2A Kota Banda Aceh)”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Firmansyah, Aditya Rizki Hosi. “Peran Tokoh Agama Islam Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi Kasus Di Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)”. Skripsi Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Jember, Jember, 2016.

Harits, Teuku Naufal. “Peran DP3A Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Serta Penerapannya di Banda Aceh)”. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.

Meliyawati. “Peran Keluarga Sekolah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon”. Skripsi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2017.

Musdalifah. “Inovasi Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Studi Kasus Program Shelter Warga Di Kota

Makassar". Skripsi Prodi Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

Nurida, Saila Marisa "*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik*". Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023.

Oktaviani, Dika Ambar. "*Statistik Kriminal Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Pada Tahun 2015-2017: Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh*". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018.

Web Site:

Data Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak, Dinas DPPP
Aceh,

<https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-anak/jumlah-kasus-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-anak-januari-desember-2023>. Diakses pada

tanggal 12 Maret 2024.

<https://disdikdayah.bandaacehkota.go.id/post/pro-dai-program-dayah-ramah-anak-di-aceh>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2024.

<https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/sample-page/visi-misi/>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah benar salah satu wewenang dari DPPPA kota Banda Aceh adalah menangani kekerasan di kalangan remaja di Banda Aceh?
2. Apa saja faktor terjadinya kekerasan di kalangan remaja di Kota Banda Aceh?
3. Apa saja jenis/bentuk kekerasan yang terjadi dikalangan remaja di Kota Banda Aceh?
4. Apa inovasi dari DPPPA Kota Banda Aceh untuk mencegah terjadinya kekerasan di kalangan remaja Banda Aceh?
5. Apa saja dampak dari terjadi kekerasan dikalangan remaja Kota Banda Aceh?
6. Apakah DPPPA kota banda Aceh bekerja sama dengan lembaga lain dalam menangani kasus kekerasan dikalangan remaja Kota Banda Aceh?
7. Bagaimana bentuk hukuman yang diberikan kepada para remaja?
8. Apa yang menjadi kendala dalam menangani kekerasan dikalangan remaja Kota Banda Aceh
9. Bagaimana langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya kekerasan di kalangan remaja di Banda Aceh?
10. Apakah peran orang tua, agama, tokoh masyarakat, dan teknologi berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan dikalangan remaja Kota Banda Aceh?

Lampiran 2

Foto Kegiatan



Wawancara dengan Kabid Penanganan Kekerasan DPPPA



Wawancara dengan Ahli Psikologi Perlindungan Anak DPPPA



Wawancara dengan Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga DPPPA



Lampiran 3

Surat Penelitian Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-828/Un.08/FUF.I/PP.00.9/5/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **YULFA FADIA AR RAHMAN / 190305029**
Semester/Jurusan : X / Sosiologi Agama
Alamat sekarang : Tanjung Selamat, Darussalam Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Inovasi Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanggulangan kekerasan dikalangan Masyarakat kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

UIN
A R - R A
Banda Aceh, 02 Mei 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 02 November
2024

Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag.

Lampiran 4

Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/358/BNA/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
 3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
 4. Surat Dari Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-828/Un.08/FUF.I/PP.00.9/5/2024 Tanggal 02 Mei 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

- Nama/NIM : Yulfa Fadia Ar Rahman / 190305029
Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Meunasah Tuha, Gp. Tanjong Seulamat, Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar
Lokasi Penelitian : DP3AP2KB Kota Banda Aceh
Jangka Waktu : 8 Mei s/d 2 November 2024
Peserta :
Penanggung jawab : Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)
Judul Penelitian : Inovasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan di Kalangan Masyarakat Kota Banda Aceh.
Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Inovasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan di Kalangan Masyarakat Kota Banda Aceh.

CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Walikota Banda Aceh Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 8 Mei 2024



Ir. Yustanidar
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh,
Sekretaris,

Ir. Yustanidar

Pembina Tk. I/ NIP. 19670711 200112 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota B.Aceh;
3. Dekan Fakultas/PTN/PTS/Lembaga
4. Arsip.

SK Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<https://ar-raniry.ac.id/fakultas/fuh/>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-705/U.n.08/FUH/PP.00.9/03/2024

Tentang
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

Memuang : a. Bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tersebut di atas ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Menteri Agama Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Insitut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. **Fatimahsyam, S.E., M.Si** Sebagai Pembimbing I
b. **Musdawati, M.A** Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Yulfa Fadia Ar Rahman
NIM : 190305029
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : INOVASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN DI KALANGAN REMAJA KOTA BANDA ACEH

KEDUA : Pembimbing tersebut pada dikum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Maret 2024



Muhammad Abdul Muthalib

Tembusan :

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
2. Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan